



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN KEBARUAN SUATU INVENSI DALAM
GUGATAN PEMBATALAN PATEN SEDERHANA, STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NO.65/PATEN/2004/PN NIAGA/JKT.PST**

Diajukan Oleh :

YUAN BYA

Nomor Pokok Mahasiswa : 0505231297

**Guna Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

2008

ABSTRAK

Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan Hak Kekayaan Intelektual berdampak semakin banyaknya invensi yang didaftarkan untuk memperoleh paten, baik paten biasa ataupun paten sederhana. Sistem pendaftaran paten yang digunakan oleh Indonesia membuka kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap paten yang telah terdaftar. Salah satu alasan suatu paten sederhana dapat dibatalkan adalah karena Invensi pada paten tersebut tidak memenuhi syarat kebaruan pada saat didaftarkan. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten mengatur bahwa gugatan pembatalan merupakan kompetensi dari Pengadilan Niaga. Hukum pembuktian yang digunakan pada Pengadilan Niaga adalah hukum pembuktian dalam sistem hukum acara perdata yang aturannya mengikuti HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BW). Permasalahan yang timbul adalah bagaimana menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti yang ada pada HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk membuktikan suatu invensi tidak memenuhi syarat kebaruan yang berarti membandingkan suatu teknologi dengan teknologi yang lain yang telah ada sebelumnya. Melalui penelitian dengan metode normatif diketahui bagaimana seharusnya membuktikan suatu invensi tidak memenuhi syarat kebaruan pada saat didaftarkan patennya menurut hukum acara perdata yang berlaku dengan melakukan studi pada kasus putusan Pengadilan Niaga No.65/Paten/2004/PN.NIAGA/JKT.PST.

ABSTRACT

People awareness of the Intellectual Property Right plays a significant role to the increased number of invention being applied for both Patent and Simple Patent. However in promoting the intellectual property rights, the right of third party must also be well protected. Therefore it is stated in Article 91 Indonesian Patent Act (UU No.14 Tahun 2004) that a Patent issued to the patent owner can be revoked at anytime if the patented invention is proved to be unpatentable in front of Indonesian Commercial Court of Law. The evidence law implemented in Commercial Court of Law is part of the civil procedure rules in the HIR (Issued by Dutch Colonial Government) and Bugerlijk Wetboek, also issued by Dutch Colonial Government. The problem that may arise is how to implement the law of evidence regulated in "ancient" HIR and BW to prove that an invention is not novel when it was applied for patent. This means we have to compare one technology with other existing technology. Through normative research methodology we can understand how to prove novelty in an invention using the existing civil law by conducting case study on Commercial Court of Law Ruling, case number No.65/Patent/2004/PN. NIAGA/JKT.PST.

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT akhirnya kami berhasil menyusun skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk dapat mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Skripsi ini berjudul "**Pembuktian Kebaruan Suatu Invensi Dalam Gugatan Pembatalan Paten Sederhana, Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No. 65/Paten/2004/PN NIAGA/JKT.PST**" yang membahas mengenai bagaimana penerapan teori-teori pembuktian dalam menyelesaikan sengketa gugatan pembatalan paten yang dinilai tidak memenuhi syarat kebaruan pada saat didaftarkan. Kami berusaha sebaik mungkin untuk membahas materi tersebut dengan menggunakan literatur-literatur yang terdapat di perpustakaan maupun di luar perpustakaan.

Kami menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi maupun tata bahasanya karena keterbatasan kemampuan kami. Oleh karena itu segala kritik dan saran akan kami terima dengan senang hati.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari pihak-pihak lain yang sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah

Berjasa dengan memberikan bantuan kepada penulis khususnya kepada:

1. Ibu Retno Moerniati, S.H, M.H. selaku pembimbing materi skripsi penulis, terima kasih atas segala bimbingan, masukan, ajaran, serta nasihat yang diberikan selama penulis mengerjakan skripsi. Juga terima kasih buat waktu yang telah diberikan untuk membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini.
2. Ibu Henny Marlina, S.H, M.H, M.LI., selaku pembimbing teknis skripsi penulis, terima kasih untuk semua bimbingan, masukan dan ajaran yang telah diberikan dengan tulus bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Chudry Sitompul, S.H, M.H, selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam proses skripsi penulis.
4. Ibu Tri Hayati, S.H, M.H, selaku pembimbing akademis penulis, atas bimbingannya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Ibu Sonyendah, S.H, M.H, atas kesediaannya untuk menjadi penguji skripsi penulis.
6. Ibu Hening Hapsari Setyorini, S.H, M.H, juga atas kesediaannya untuk menjadi penguji skripsi penulis.

7. Ayahanda (almarhum) dan Ibunda tercinta, yang telah memberi perhatian, dukungan dan do'a selama penulis menjalani studi.
8. Istri tercinta, Claudine Augustine, yang selalu membantu dan memberikan dorongan dalam penulisan skripsi, dan atas kesabarannya selama penulis menjalani studi.
9. Teman-teman kuliah yang selalu setia untuk saling menyemangati dalam menjalani kuliah dan menyelesaikan skripsi terutama Joan Gracia, Hatifah Manan, Gunawan Kartika Hadi, Irsyad Noeri, Koessabandiyah dan teman-teman lain yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu di sini.
10. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf pengajar Fakultas Hukum Indonesia, yang telah menurunkan ilmu-ilmunya kepada penulis dan teman-teman mahasiswa lainnya.

Akhir kata penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan khususnya di bidang Hukum Acara Perdata.


Jakarta, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II PATEN	14
A. Posisi Paten Dalam Hak Kekayaan Intelektual	14
B. Pengertian Paten	16
C. Obyek Paten	18
D. Subyek Paten	26
E. Jangka Waktu Paten	28
F. Proses Pendaftaran Paten	29
1. Pengajuan Permohonan Paten	32
2. Pemeriksaan Syarat Permohonan Paten	34
3. Pemberian Paten dan Publikasi	40
G. Pembatalan Paten	42
1. Batal Demi Hukum	42
2. Batal Atas Permohonan Pemegang Paten	44
3. Pembatalan Paten Berdasarkan Gugatan	45
BAB III PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA	45
A. Prinsip Umum Pembuktian	45

1. Arti Dan Tujuan Pembuktian	49
2. Beban Pembuktian	51
3. Nilai Pembuktian	56
B. Alat-Alat Bukti	58
1. Alat Bukti Tertulis	60
2. Keterangan Saksi-Saksi	65
3. Persangkaan	70
4. Pengakuan	73
5. Sumpah	75
6. Alat-Alat Bukti Lainnya	78
BAB IV PEMBUKTIAN KEBARUAN SUATU INVENSI DALAM GUGATAN	
PEMBATALAN PATEN	82
A. Kasus Posisi	82
B. Analisis Kasus	91
1. Pembuktian Kebaruan Suatu Invenisi	92
2. Penerapan Pembuktian Dalam Kasus	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	111
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut "HKI") adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Secara umum HKI dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri. Hak kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Keberadaan HKI dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri.

Adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang ekonomi, mendorong semakin diperlukannya perlindungan hukum yang efektif terhadap HKI.

Teknologi memainkan peran sangat besar dalam kehidupan manusia karena teknologi terus berkembang dengan tujuan mensejahterakan kehidupan manusia, bahkan perkembangan peradaban umat manusia diidentikkan dengan perkembangan teknologi. Dalam beberapa dasawarsa terakhir perkembangan teknologi terjadi dengan sangat pesat. Perkembangan yang pesat ini tidak hanya terjadi di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau lainnya. Sejalan dengan itu, makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.

Hal ini menjadikan perlindungan hukum terhadap invensi di bidang teknologi yang merupakan hasil daya cipta dan karya manusia sangat penting, karena suatu invensi di bidang teknologi telah terbukti bukan saja mempermudah kehidupan manusia tetapi juga menggerakkan roda perekonomian dan mensejahterakan manusia. Dengan hanya melihat apa yang ada di sekeliling kita dapat kita sadari

bahwa banyak hal yang telah disumbangkan oleh teknologi terhadap peningkatan kesejahteraan hidup manusia.

Penemu atau inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.¹ Dalam menghasilkan suatu invensi, inventor akan mencurahkan segala daya upayanya dan mengeluarkan sumber daya yang cukup banyak. Oleh karena itu perlu diberikan keuntungan ekonomis kepada inventor atas jerih payahnya menemukan sesuatu yang memberikan kontribusi kepada perkembangan teknologi sehingga para inventor menjadi termotivasi untuk menghasilkan invensi-invensi yang akan menyelesaikan masalah manusia atau memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia.

Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si penemu/inventor atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaan yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi invensi baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu

¹Indonesia, *Undang-undang Tentang Paten*, UU No.14, LN No. 109 Tahun 2001 No.109, TLN No. 4130, Pasal 1 Butir 1.

perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.² Ada 4 (empat) keuntungan sistem paten jika dikaitkan dengan peranannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi, yaitu:

1. paten membantu menggalakkan perkembangan teknologi dan ekonomi suatu negara;
2. paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya industri-industri lokal;
3. paten membantu perkembangan teknologi dan ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi;
4. paten membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.³

Namun demikian disamping keuntungan dan perlindungan yang diberikan terhadap inventor yang memperoleh paten, pemberian paten kepada seseorang dapat juga menimbulkan kerugian kepada orang lain. Terhadap pihak lain yang merasa dirugikan dengan pemberian paten Undang-Undang Nomor 14

²OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal 226-227.

³Tim Lindsey et. al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung : P.T. Alumni, 2006), hal 184.

Tahun 2001 tentang Paten (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Paten) memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk mengajukan gugatan pembatalan paten.

Menurut ketentuan dalam Undang-undang Paten terdapat tiga macam pembatalan paten, pertama adalah paten batal demi hukum karena pemegang paten tidak membayar biaya paten, yang kedua pembatalan paten atas permohonan pemegang paten itu sendiri, dan yang ketiga pembatalan paten berdasarkan gugatan oleh pihak ketiga dikarenakan paten tersebut tidak memenuhi syarat-syarat paten yang ditentukan dalam Undang-undang Paten. Pembatalan paten berdasarkan gugatan merupakan jalur hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Paten kepada pihak ketiga yang merasa bahwa suatu paten yang telah didaftarkan tidak memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan paten, pihak ketiga dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Niaga.⁴

Sesuai dengan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, hukum acara yang diterapkan di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku, dengan demikian hukum acara yang diterapkan dalam

⁴Indonesia, *op.cit.*, Pasal 91.

penyelesaian sengketa paten, termasuk gugatan pembatalan paten, adalah hukum acara perdata yang berlaku yaitu yang diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsrelement Buitengewesten* (RBG), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disamping ketentuan-ketentuan khusus di dalam Undang-Undang Paten dimana berlaku azas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya ketentuan-ketentuan khusus yang ada pada Undang-Undang Paten mengesampingkan ketentuan umum yang ada di dalam HIR atau RBG.

Salah satu prinsip dalam hukum acara perdata adalah hakim hanya bersifat pasif dalam menentukan apakah suatu perkara tersebut benar atau salah. Jadi yang membuktikan adalah para pihak yang berperkara. Mereka membuktikan hal tersebut harus didasarkan bukti-bukti yang mereka miliki, tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi.

Secara keseluruhan aspek pembuktian terbagi atas: Alat bukti beserta kekuatan pembuktian, sistem pembuktian dan beban pembuktian. Perkara pembatalan paten masih jarang terjadi di Indonesia, oleh karena itu sangat baik untuk kita analisa bagaimana proses persidangan suatu perkara pembatalan paten dan kita membandingkan dengan proses

perkara perdata lainnya apakah ada perbedaan secara prinsipil dalam proses beracaranya ataupun tidak. Di Indonesia proses beracara kita masih menganut kepada HIR yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh bangsa Indonesia yang mengatur proses beracara perdata di pengadilan.

Oleh karena sifatnya yang terkait dengan teknologi, maka dalam membuktikan apakah suatu invensi layak untuk memperoleh paten tidaklah sesederhana cabang-cabang HKI lainnya. Undang-undang Paten menyebutkan bahwa paten yang telah didaftarkan dapat dimintakan pembatalannya dengan mengajukan gugatan pembatalan paten ke Pengadilan Niaga.

Pasal 91 ayat (1) UU Paten menyebutkan terdapat beberapa dasar untuk dapat mengajukan pembatalan gugatan paten, yaitu:

1. paten yang telah didaftarkan ternyata tidak mengandung langkah inventif yang baru, atau telah tidak baru pada saat didaftarkan;
2. paten yang diberikan dianggap telah diumumkan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan;

3. paten yang telah diberikan merupakan invensi tentang seperti yang diatur dalam pasal 7 UU Paten.⁵

Oleh karena itu, pihak ketiga yang melakukan gugatan pembatalan paten harus dapat membuktikan di dalam persidangan bahwa paten yang digugatnya memenuhi salah satu dari ketiga unsur di atas untuk dapat memenangkan gugatannya.

Salah satu kasus yang pernah sampai ke proses peradilan adalah kasus gugatan pembatalan paten sederhana yang diajukan oleh penggugat PT Triprima Baja Indonesia terhadap PT Enomoto Srikandi Industries sebagai pemegang paten sederhana atas "Segel Penutup Drum", dimana PT Enomoto Srikandi Industries sendiri bukanlah inventor asli dari produk yang dipatenkan. Oleh karena kasus ini telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap, maka penulis menggunakannya sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini.

⁵*Ibid.*

B. Pokok Permasalahan

Di dalam tulisan ini penulis akan membahas permasalahan gugatan dan pembuktian secara hukum acara perdata dalam gugatan pembatalan paten sederhana, terutama pembuktian terhadap dalil bahwa suatu invensi pada saat didaftarkan telah tidak baru sehingga seharusnya tidak dapat diberikan paten. Untuk tidak memperluas masalah maka penulis membatasi tulisan ini kepada pokok-pokok masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana membuktikan kebaruan suatu invensi pada saat didaftarkan dalam persidangan gugatan pembatalan paten sederhana?
2. Apakah penerapan pembuktian dalam kasus sengketa gugatan pembatalan paten putusan pengadilan Niaga No.065/Patent/2004/PN Niaga/JKT.PST sudah sesuai ketentuan pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui beban pembuktian dan alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang dapat digunakan dalam menentukan suatu invensi telah tidak baru pada saat didaftarkan sebagai paten sederhana.

2. Mengetahui apakah penerapan pembuktian dalam perkara sengketa Paten No.065/Patent/2004/PN Niaga/JKT.PST sudah sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR.

D. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang mencakup sebagai berikut:⁷

1. Bahan hukum primer (*primary resources*), yaitu bahan-bahan seperti Undang-undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, HIR/RBG, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundangan lainnya.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.10.

⁷Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

2. Bahan hukum sekunder (*secondary sources*), yaitu bahan-bahan yang fungsinya menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, makalah dan disertasi.

3. Bahan hukum *tertier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia.

E. Sitematika Penulisan

Untuk memperoleh pengertian yang jelas mengenai penulisan skripsi ini, penulis menyajikan penulisan skripsi ini melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mencoba untuk memberikan pengertian mengenai mengapa penulis memilih topik mengenai pembuktian dalam kasus pembatalan paten dalam proses persidangan perdata, penjabaran mengenai permasalahan apa yang akan menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini, penjabaran mengenai tujuan yang ingin dicapai penulis mengenai skripsi ini dan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, serta penjelasan bagaimana sistematika yang dipakai untuk menyusun skripsi ini.

BAB II. PATEN

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menjelaskan apakah pengertian dari paten, syarat-syarat dalam permohonan pendaftaran paten, subyek paten, pemeriksaan substantif dan permohonan yang berlaku di Indonesia dan juga pembatalan paten yang diatur dalam Undang-undang Paten.

BAB III. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA


Dalam bab ini penulis mencoba untuk menjelaskan apakah tujuan dari pembuktian, beban pembuktian, nilai pembuktian, tujuan pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.


BAB IV. PEMBUKTIAN KEBARUAN SUATU INVENSI DALAM KASUS GUGATAN PEMBATALAN PATEN

Analisis kasus mengenai pembatalan paten yang dimintakan pembatalannya melalui surat gugatan karena dinilai sudah tidak baru pada saat didaftarkan dan mengenai kedudukan inventor asli dalam kasus pembatalan paten melalui gugatan.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini. Selain itu penulis juga akan berusaha memberikan saran-saran mengenai permasalahan tersebut. Dengan demikian, diharapkan melalui saran-saran tersebut penulis dapat memberikan suatu masukan yang berguna dalam pembuktian kasus pembatalan paten.





BAB II

PATEN

A. Posisi Paten Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Benda di dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori salah satu diantaranya adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.⁸ Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu contoh dari benda tidak berwujud (benda Immateriel).

Ide atau gagasan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual sebagai benda tidak berwujud mencakup pelbagai kekayaan intelektual yang terdiri dari ciptaan-ciptaan seni, sastra, invensi, merek, rahasia dagang, disain

⁸OK Saidin, *op. cit.*, hal. 11.

industri, disain tata letak sirkuit terpadu serta varietas tanaman.⁹

Untuk melihat lebih jelas posisi paten dalam Hak Kekayaan Intelektual maka kita harus melihat pengkategorisasiannya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya dibedakan dalam 2 (dua) bidang besar, yaitu:

1. Hak Cipta, yang terbagi lagi menjadi:
 - a. Hak Cipta (*Copyrights*)
 - b. Hak Cipta yang berkaitan dengan hak cipta (*Neighbouring Rights*);
2. Hak Milik Perindustrian, yang dapat diklasifikasikan menjadi:¹⁰
 - a. *Patent*
 - b. *Utility Models*
 - c. *Industrial Design*
 - d. *Trade Secrets*
 - e. *Trade Marks*
 - f. *Service Marks*
 - g. *Trade Name or Commercial names*
 - h. *Appellation of Origin*
 - i. *Indication of Origin*
 - j. *Unfair Competition Protection.*

⁹Marny Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten Di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIP's-WTO, Cet.1*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 41.

¹⁰OK Saidin, *op.cit.*, hal.15.

Menurut penggolongan di atas dapat dilihat bahwa paten termasuk dalam Hak Kekayaan Perindustrian, hal ini karena paten diberikan terhadap suatu invensi yang ada di dalam lingkup perindustrian.

B Pengertian Paten

Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian paten adalah (surat) perniagaan atau izin dari pemerintah, yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang atau perusahaan lain tidak boleh membuatnya).¹¹

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 butir (1) mendefinisikan paten sebagai :

*Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.*¹²

¹¹Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.9, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal.717.

¹²Indonesia, *op.cit.*, pasal 1 butir 1.

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Paten adalah:

*"a document, issued, upon application, by government office (or a regional office acting for several countries), which describe an invention and creates a legal situation in which the patented invention can normally only be exploited (manufacture, used, sold, imported) with the authorization of the owner of the patent."*¹³

Secara bebas jika diterjemahkan artinya adalah: sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah berdasarkan adanya suatu permohonan, yang memberikan gambaran mengenai suatu penemuan, dimana hal tersebut menciptakan keadaan hukum yang menyebabkan penemuan yang dipatenkan tersebut dapat dieksploitasi secara legal berdasarkan otoritas yang dimiliki oleh pemegang paten.

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas, walaupun terdapat perbedaan tetapi pada intinya paten merupakan hak atau kewenangan yang diberikan oleh negara kepada seseorang sebagai penghargaan kepada dirinya yang telah menemukan suatu invensi dalam bidang teknologi untuk

¹³Marny Emmy Mustafa, *op.cit.*, hal. 75, dikutip dari World Intellectual Property Organization (WIPO), *Intellectual Property Reading Material*, (Jenewa: 1995), hal 113.

menggunakan sendiri invensinya atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya.

C. Obyek Paten

Obyek paten ialah seluruh invensi di bidang teknologi yang dihasilkan dari daya pikir manusia yang dapat diterapkan dalam bidang industri termasuk pengembangannya.

Menurut UU Paten, penemuan yang dapat diberikan paten adalah penemuan yang memenuhi beberapa kriteria berikut.

1. Termasuk penemuan yang dapat dipatenkan (Patent Subject Matter).

Paten tidak dapat diberikan untuk invensi tentang:

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau

d. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

2. Dapat diterapkan di dalam industri (Industrial Applicability)

Yaitu penemuan tersebut harus dapat dipergunakan untuk keperluan praktis bukan hanya teori. Jika penemuan tersebut bukan merupakan pemikiran yang menghasilkan sebuah produk maka produk/barang tersebut harus dapat diproduksi. Jika penemuan tersebut merupakan pemikiran yang menghasilkan sebuah proses atau bagian dari proses maka proses tersebut harus dapat diterapkan atau dipraktekkan. Akhirnya kedua hal tersebut harus dilaksanakan di dalam industri. Dengan demikian dapat dikatakan "dapat diterapkan dalam industri" dari suatu penemuan adalah pembuatan, pemakaian, penggunaan dari suatu penemuan oleh suatu alat teknologi dalam skala tertentu.

3. Mengandung Kebaruan (Novelty)

Kebaruan suatu invensi merupakan syarat fundamental dari suatu penemuan untuk dapat dipatenkan. Suatu penemuan adalah baru jika belum dilakukan pengungkapan teknologi. Penentuan definisi dari penemuan terdahulu (*prior art*) berada dalam lingkup negara yang memberikan perlindungan. Pengungkapan/pengumuman dari suatu penemuan yang menyebabkan penemuan tersebut menjadi *prior art* memiliki tiga cara, yaitu:

- a. dengan mendeskripsikan penemuan di dalam penulisan publik atau bukti nyata lainnya;
- b. dengan mendeskripsikan penemuan secara lisan di depan umum;
- c. penggunaan penemuan tersebut di depan umum.

Suatu dokumen bisa saja meniadakan unsur *novelty* dari suatu penemuan jika di dalam dokumen tersebut secara eksplisit tertulis menyatakan substansi dari paten tersebut. Suatu penemuan juga tidak dianggap baru jika penemuan tersebut merupakan kombinasi dari barang yang berbeda.

Berdasarkan Undang-Undang Paten kriteria invensi yang dianggap baru adalah:

suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;

a. teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud di atas adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian tulisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum:

(1) Tanggal penerimaan; atau

(2) Tanggal prioritas

b. teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud di atas mencakup dokumen permohonan yang diajukan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.

4. Mengandung Langkah Inventif (*Inventive Step/non-obviousness*)

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Paten, suatu invensi dianggap mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama kali dalam hal permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

Pada praktiknya tidak mudah untuk membuktikan apakah suatu invensi tersebut merupakan langkah inventif atau tidak. Oleh karena pemeriksaan dibuat atas dasar apa yang dikenal umum dalam bidang kreasi tertentu, serta apakah menurut anggapan sudah dikenal oleh para ahli di dalam bidang tersebut, berarti invensi tersebut harus dilindungi.

Sebagai contoh berikut prinsip pertimbangan langkah inventif berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Tokyo dan Pengadilan Eropa:

- a. Keputusan langkah inventif diambil dengan mengetahui secara benar tingkatan teknik dibidang invensi pada saat permohonan diajukan, sambil

mengamati bagaimana orang yang ahli dibidangnya (orang yang memiliki pengetahuan biasa pada bidang invensi), melihat apakah orang yang ahli di bidang invensi bisa atau tidak membuktikan secara logis bahwa invensi yang diklaim berdasarkan invensi pembanding.

- b. Secara konkret, setelah mempelajari invensi yang diajukan paten dan invensi pembanding (satu atau lebih) lalu memilih satu invensi pembanding yang paling sesuai dengan pembuktian logis, dan membandingkan invensi pembanding ini dengan invensi yang diklaim dan hal-hal yang menyirikan invensi pembanding tersebut, invensi pembanding yang lain dan dari pengetahuan umum teknik, dicoba menyusun logika yang dapat menolak keberadaan langkah inventif pada invensi yang diklaim.¹⁴

Langkah inventif seringkali dievaluasi dengan menilai dampak "yang tidak diharapkan" atau "mengejutkan" dari invensi yang diklaim. Hukum nasional dapat lebih ketat atau bahkan lebih longgar dalam mengevaluasi langkah inventif .

¹⁴*Ibid*, hal. 75.

Untuk menyatakan adanya langkah inventif, biasanya tidak menilai pengetahuan yang berasal dari dokumen tunggal sebelumnya tetapi juga pengetahuan yang beragam dari kepustakaan yang ada, dokumen-dokumen paten dan invensi sebelumnya.

Sebagai kesimpulan, apabila dapat membuktikan secara logis, langkah inventif invensi yang diklaim akan ditolak, dan sebaliknya apabila tidak bisa membuktikan secara logis, langkah inventif dikabulkan¹⁵

Novelty dan *Inventive Step* adalah dua hal yang berbeda. *Novelty* ada jika terdapat perbedaan antara penemuan dengan teknologi yang sudah ada. Sedangkan ada tidaknya langkah inventif hanya timbul jika ada suatu yang baru. Tetapi sesuatu yang baru itu sendiri belum tentu mengandung langkah inventif. Mengandung unsur *Novelty* tidak cukup melainkan harus mengandung langkah inventif yang merupakan hasil dari pemikiran kreatif. Suatu progres atau

¹⁵ *Ibid*, hal. 76, dikutip dari Kantor Paten Jepang, *Penelitian Contoh: Perdebatan Sekitar Patentabilitas Suatu Invensi*, Makalah yang dibawakan dalam *Intellectual Property Enforcement Workshop for Indonesia Officials*, Jepang 27 Januari 2005, hal.8-9.

perkembangan dari suatu paten harus merupakan hal yang signifikan dan esensial bagi penemuan tersebut.

Untuk paten sederhana, langkah inventif bukan merupakan salah satu syarat suatu invensi dapat diberikan paten, menurut Pasal 105 Ayat (5) Undang-undang Paten pada pemeriksaan substantif paten sederhana hanya diperiksa syarat kebaruan dan keterterapannya dalam industri.

5. Harus Dapat Diterapkan Dalam Industri

Pasal 5 Undang-Undang Paten mensyaratkan bahwa selain mengandung langkah inventif, suatu invensi juga harus dapat diterapkan dalam industri untuk dapat memperoleh paten. Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan. Jika invensi tersebut merupakan suatu produk maka produk tersebut harus dapat diproduksi secara masal dengan variasi yang kecil, sedangkan jika invensi yang dihasilkan merupakan suatu proses maka proses tersebut harus dapat diimplementasikan dalam praktek.

Menurut penulis, sesungguhnya persyaratan ini tidaklah perlu, karena jika suatu invensi produk tidak dapat diproduksi secara masal maka invensi tersebut tidak akan

memberikan keuntungan ekonomis, dengan sendirinya tidak akan ada inventor yang akan mengajukan permohonan paten atas invensi yang tidak memberikan keuntungan ekonomis, dan apabila paten tersebut diberikan, tidak akan ada pihak ketiga yang akan berusaha melanggar paten atas temuan yang tidak memberikan keuntungan ekonomis.

6. Unsur Keterbukaan (*Disclosure of the invention*)

Penemuan harus benar-benar dijabarkan di dalam formulir permohonan dan lengkap, berisi deskripsi dan detail mengenai proporsi, teknik, dan hal-hal yang membuat orang-orang memiliki keterampilan dalam teknologi terkait dapat membuat dan memakai penemuan tersebut. Syarat keterbukaan ini didukung oleh kantor paten dengan cara mengumumkan kepada umum melalui media cetak.

D. Subyek Paten

Subyek paten adalah orang yang menerima hak paten, yang namanya terdaftar didalam Daftar Umum Paten, disebut juga sebagai pemegang paten. Didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Paten disebutkan yang berhak menerima paten adalah inventor, yaitu orang yang secara sendiri atau

beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan invensi, namun demikian bisa juga orang atau badan hukum lain yang menerima hak tersebut dari inventor dengan cara pengalihan hak sesuai cara yang ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Paten, yaitu, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan cara lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila paten dihasilkan dalam hubungan kerja, dan inventornya adalah penerima kerja yang menghasilkan invensinya dengan menggunakan sarana dari pemberi kerja maka yang berhak menerima paten adalah pihak pemberi kerja, namun demikian Undang-undang Paten mewajibkan pihak pemberi kerja untuk memberikan imbalan yang sesuai yang jumlahnya disepakati oleh kedua pihak kepada inventor.

Hak eksklusif yang diberikan paten bagi pemegangnya adalah, yaitu:¹⁶

1. Dalam hal paten produk

Untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, atau mengimpor produk tersebut dan melarang

¹⁶Indonesia, *op.cit.*, pasal 16 butir 1.

pihak ketiga yang tidak memiliki izin dari pemegang paten untuk melakukan hal-hal tersebut;

2. Dalam hal paten proses

Untuk menggunakan, menawarkan untuk dijual, atau mengimpor paling tidak produk yang dihasilkan dari proses tersebut dan melarang pihak ketiga yang tidak memiliki izin dari pemegang paten untuk melakukannya.

Selain itu pemegang paten juga mempunyai hak untuk mengalihkan paten dan melisensikannya kepada pihak lain.

Dalam hal terjadi pengalihan hak paten dari inventor kepada pihak lain, maka hak eksklusif yang berupa hak ekonomi yang dimilikinya akan beralih juga, yang tetap ada adalah hak moral dari inventor untuk tetap dicantumkan sebagai inventor didalam sertifikat paten.¹⁷

E. Jangka Waktu Paten

Jangka Waktu Paten adalah jangka waktu perlindungan hukum atas paten yang diberikan, berdasarkan Pasal 8 ayat

¹⁷Indonesia, *op.cit.*, pasal 12 ayat (6) dan pasal 67.

(1) dan Pasal 9 Undang-undang Paten jangka waktu paten adalah:

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak awal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.


F. Proses Pendaftaran Paten

Proses pendaftaran paten adalah suatu proses bagaimana seorang inventor atau pihak lain yang diberi hak mendapatkan paten atas invensinya, dimulai dari pengajuan permohonan ke Kantor Paten sampai dengan dikeluarkannya sertifikat paten atas invensinya apabila permohonannya diterima dan sampai dengan dikeluarkannya surat penolakan apabila permohonannya tidak dapat diterima karena alasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Paten.

Alur proses pendaftaran paten secara ringkas seperti yang digambarkan pada gambar 1 berikut.



Gambar 1
Alur Pendaftaran Paten Menurut UU No. 14 Tahun 2001



1. Pengajuan Permohonan Paten

Hal-hal yang harus dilakukan dalam membuat dan mengisi permohonan paten, ialah:

a. Identifikasi invensi.

Hal ini dilakukan dengan membuat resume mengenai seluruh bentuk-bentuk yang khas yang terdapat didalam kombinasi yang dapat memecahkan masalah teknis tertentu. Pemeriksaan dari kombinasi ini adalah untuk menentukan apakah menurut penilaian invensi tersebut memenuhi persyaratan untuk pemberian paten terutama persyaratan mengenai *novelty* dan *langkah inventif*. Selama proses inilah pemahaman yang penuh terhadap esensi dari suatu penemuan dilakukan, dan hal ini sangat penting dalam membantu menyusun deskripsi dan klaim-klaim yang hendak diajukan.

Biasanya suatu invensi memiliki banyak bagian-bagian di dalamnya sehingga sangat esensial jika bagian-bagian yang memiliki peranan yang sangat penting diidentifikasi dan dijelaskan mengapa bagian tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam memecahkan masalah secara efektif.

b. Syarat-Syarat Penyusunan Permohonan Paten

Dalam mengajukan permohonan paten ada tiga syarat dasar administrasi yang harus diperhatikan:

Yang pertama, adalah adanya persyaratan bahwa permohonan hanya berkaitan dengan invensi atau sekelompok penemuan yang saling berkaitan membentuk satu konsep umum dan inventif. Persyaratan yang disebut "Kesatuan Invensi" ini sangat penting ketika permohonan disusun.

Kedua, deskripsi atau gambaran dari penemuan tersebut harus dapat menjelaskan invensi tersebut secara jelas dan lengkap untuk dapat dievaluasi dan dijalankan oleh orang yang memiliki kemampuan biasa didalam bidang tersebut. Hal ini sangat penting, karena fungsi utama dari deskripsi tersebut adalah untuk menyediakan informasi teknologi kepada pihak ketiga. Dari hal tersebut juga diharapkan bahwa pembaca memiliki latar belakang pengetahuan yang membuatnya tidak perlu untuk menggambarkan secara detail dari penemuan tersebut.

Ketiga, permohonan harus memuat klaim-klaim yang menentukan lingkup perlindungan. Klaim-klaim tersebut harus jelas dan tegas dan juga didukung oleh deskripsi

yang ada. Hal ini penting karena klaim adalah interpretasi dasar dari perlindungan paten. Dari klaim inilah pihak ketiga dapat mengetahui apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Klaim-klaim tersebut tidak boleh meluas dari apa yang dideskripsikan dalam permohonan.

2. Pemeriksaan Permohonan Paten

Pemeriksaan permohonan Paten pada Kantor Paten melalui tiga tahapan, yaitu Pemeriksaan Administratif, Penelusuran, dan Pemeriksaan Substantif.

a. Pemeriksaan Administratif (*Examination as to form*)

Pemeriksaan Administratif adalah pemeriksaan untuk memastikan bahwa persyaratan formalitas yang diperlukan untuk penerimaan permohonan pendaftaran paten terpenuhi. Ini adalah pemeriksaan yang fundamental jika tanggal penerimaan permohonan tidak sesuai maka permohonan tersebut tidak akan diproses lebih lanjut.

Tanggal prioritas (*priority date*) menentukan Hak Prioritas. Hak Prioritas dapat didasarkan kepada suatu permohonan nasional, regional, atau internasional yang

diisi kurang dari 12 bulan. Hak Prioritas hanya berlaku bagi negara yang menandatangani *Paris Convention*. Tetapi harus juga diperhatikan bahwa, di beberapa hukum nasional, hak prioritas diberikan atas dasar kerja sama bilateral *reciprocity* untuk pihak yang tergabung dalam Konvensi Paris.

Pemeriksaan Administratif biasanya dilakukan segera setelah permohonan dianggap sebuah tanggal penerimaan permohonan, yang berarti semua syarat formalitas yang diperlukan telah lengkap diterima oleh Kantor Paten. Pada dasarnya pemeriksaan ini mencakup hal-hal sebagai berikut: Perwakilan, isi permohonan. Pernyataan yang berkaitan dengan penemu, persyaratan fisik yang mengatur deskripsi, klaim-klaim, dan gambar-gambar, juga abstrak.

Apabila terdapat kekurangan, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan koreksi selama pemeriksaan ini, dan jika tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka kantor paten akan menolak permohonan tersebut.

b. Penelusuran (*Search*)

Penelusuran yang dilakukan tergantung kepada prosedur pemeriksaan dari hukum yang bersangkutan. Penelusuran akan dilakukan baik sebelum atau pada saat yang sama dengan pemeriksaan substantif. Dalam kasus lain, tujuan dari penelusuran adalah untuk menentukan penemuan terdahulu dalam bidang yang sama yang berhubungan dengan penemuan tersebut. Dalam melakukan penelusuran ini, kantor paten memeriksa dokumentasinya untuk memastikan apakah ada dokumen yang sama atau mirip dengan apa yang digambarkan dalam permohonan.

Jika penelusuran dilakukan secara terpisah dari pemeriksaan substantif, lampiran penelusuran yang akan diteruskan kepada pemohon berisi:

- (1) Daftar dokumen-dokumen yang terlacak selama penelusuran, yang berisi *subject matter* yang sama atau menyerupai penemuan tersebut; dan
- (2) Klaim-klaim dalam permohonan yang harus dibandingkan satu persatu dengan dokumen-dokumen yang ada tersebut.

Laporan tersebut juga dapat memberikan indikasi dari lingkup penelusuran, yaitu tipe dari dokumen yang

ditelusuri dan bidang teknologi spesifik yang ditelusuri.

Penelusuran itu sendiri adalah dokumen penelusuran dalam koleksi dari dokumen paten yang disusun untuk tujuan penelusuran berdasarkan bidang teknologi spesifik. Dokumen-dokumen ini dapat juga dilengkapi dengan artikel-artikel dari jurnal teknis dan lainnya yang disebut non-dokumen paten. Keseluruhan koleksi dari dokumen-dokumen ini biasanya disebut "*the search file*".

Kantor paten melakukan penelusuran hanya berkisar dokumen-dokumen yang ada dalam search file. Penelusuran tidak meluas kepada pengungkapan selain publikasi dan khususnya tidak mencari untuk menentukan apakah pengungkapan telah dilakukan oleh penggunaan secara umum. Pengungkapan jenis ini, jika ada hanya dilakukan pada pemeriksaan substantif dan hanya jika kegunaan menarik perhatian kantor paten oleh karena aksi dari pihak ketiga.

c. Pengumuman

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Paten Direktorat Jenderal Paten harus melaksanakan

pengumuman atas permohonan yang telah memenuhi syarat administratif. Pengumuman ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya 18 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan paten atau setelah tanggal prioritas untuk permohonan yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas. Tujuan dari dilaksanakannya pengumuman ini adalah agar masyarakat luas dapat mengetahui adanya permohonan paten atas suatu invensi, oleh karena itu pengumuman dilaksanakan dengan menempatkan pada Berita Resmi Paten atau media lain yang disediakan Direktorat Jenderal HKI. Lamanya pelaksanaan pengumuman adalah 6 bulan setelah tanggal diumumkan untuk paten dan 3 bulan setelah tanggal diumumkan untuk paten sederhana. Jika ada anggota masyarakat yang keberatan dengan permohonan paten tersebut, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Paten, Kantor Paten kemudian akan menyampaikan keberatan tersebut kepada pemohon paten dan selanjutnya pemohon dapat mengajukan sanggahannya. Keberatan dan sanggahan selama tahap pengumuman ini kemudian akan menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Paten pada saat melaksanakan pemeriksaan substantif.

d. Pemeriksaan Substantif (*Examination to Substance*)

Pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan memenuhi syarat *patentability* (dapat diberikan paten). Intinya pemeriksaan ini adalah untuk mencegah pemberian paten terhadap suatu penemuan dimana:

- (1) Invensi tersebut dikecualikan dari perlindungan paten oleh pengaturan spesifik didalam undang-undang;
- (2) Invensi tersebut tidak merupakan sesuatu yang baru, tidak mengandung langkah inventif, dan/atau tidak dapat diterapkan didalam industri;
- (3) Invensi tersebut tidak cukup diungkapkan secara jelas dan lengkap didalam dokumen yang diisi; atau beberapa persyaratan fisik dari permohonan tidak dipenuhi.

Sebagaimana halnya *Examination as to form*, pemohon diberikan kesempatan untuk menyelesaikan keberatan-keberatan yang ada selama fase pemeriksaan substantif ini, dan jika ia gagal untuk melakukannya dalam jangka waktu tertentu, kantor paten akan menolak untuk memberikan paten.

Adanya kemungkinan untuk mengubah/mengamandemen permohonan merupakan kepentingan pemohon maupun masyarakat. Hal ini akan menghasilkan deskripsi yang lebih baik tentang penemuan tersebut dan definisi yang lebih tepat dari lingkup perlindungan.

Tidak semua perubahan diijinkan. Sebagaimana dalam peraturan umum, suatu perubahan tidak diizinkan jika melebihi pengungkapan original didalam permohonan.

Perlu dicatat bahwa karena tujuan hukum paten adalah melindungi invensi-invensi, kantor paten hanya boleh menolak untuk memberikan paten jika hasil dari pemeriksaan jelas tidak memungkinkan dilakukannya pemberian paten.

3. Pemberian Paten dan Publikasi

Jika proses pemeriksaan telah sampai pada kesimpulan yang membantu pemohon, dimana semua persyaratan administratif dan substantif sudah terpenuhi dan dianggap tidak ada suatu keberatan atau keberatan yang berhasil, kantor paten akan memberikan paten atas permohonan tersebut.

Pertama, setelah paten diberikan, detail paten akan masuk kedalam register paten. Register tersebut biasanya berisi data bibliografi seperti nomor paten, nama dan alamat pemohon/penerima paten, nama penemu, nomor asli permohonan, tanggal pengisian, detail permohonan prioritas tertentu, dan judul penemuan. Register tidak berisi informasi teknis. Sebagai tambahan, di negara dimana pembayaran biaya tahunan diperlukan untuk menunjang ditegakkannya paten, register akan berisi detail dari kapan biaya tersebut harus sudah dibayar, dan juga daftar hal-hal mengenai lisensi. Register biasanya sangat berguna bagi pihak ketiga terutama bagi pesaing pemegang paten, karena register mengungkapkan status sebenarnya dari paten.

Kedua, kantor paten menerbitkan majalah resmi, yang merupakan referensi mengenai pemberian paten dengan mencantumkan data bibliografi. Pembukuan dari majalah resmi ini juga berisi abstrak atau klaim utama, dan jika ada gambar, adalah gambar yang paling ilustratif.

Ketiga, sertifikat dari pemberian paten dikeluarkan untuk pemohon, yang merupakan dokumen legal bukti kepemilikan paten. Salinannya juga dikeluarkan pada saat yang sama. *Terakhir*, kantor paten menerbitkan sendiri

dokumen paten dalam bentuk cetakan. Salinan dari dokumen paten dibuat untuk digunakan oleh perpustakaan paten dan lain-lain, sebagai informasi teknis.

Seperti yang telah diuraikan di atas, untuk terlaksananya penegakan paten, biaya pemeliharaan, biasanya harus dibayar oleh pemegang paten. Di beberapa negara, dimana sistem pemeriksaannya berbeda, biaya pemeliharaan dibayar bahkan sebelum paten diberikan. Di beberapa negara lainnya, biaya pemeliharaan tidak diperlukan tahunan tetapi dapat dibayarkan, misalnya setiap lima tahun. Di sedikit negara, biaya pemeliharaan tidak dimintakan.

G. Pembatalan Paten

Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten menjelaskan bahwa suatu paten dapat dibatalkan. Pembatalan paten ini terbagi atas:

1. Batal demi hukum
2. Batal atas permohonan pemegang paten
3. Batal berdasarkan gugatan

1. Batal Demi Hukum

Pembatalan paten yang batal demi hukum adalah apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang. Paten yang batal demi hukum ini diberitahukan kepada pemegang hak paten atau penerima lisensi atas paten tersebut secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Hal ini berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh si pemegang hak atau penerima lisensi atas paten yang dibatalkan tersebut.

Paten yang batal demi hukum dengan alasan sebagaimana disebutkan di atas wajib dicatatkan dan diumumkan kepada umum oleh Ditjen HKI agar semua orang mengetahui bahwa si pemegang hak atau penerima lisensi tersebut tidak bisa lagi memonopoli atas invensi tersebut, dan orang lain dapat mempergunakan invensi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Pemegang hak paten yang telah dibatalkan tersebut wajib memenuhi kewajiban yang terhutang tersebut sampai dengan saat paten dibatalkan. Hak-hak istimewa yang dimiliki oleh pemegang hak paten atau penerima lisensi

dengan sendirinya berakhir pada saat paten tersebut dibatalkan.

2. Batal Atas Permohonan Pemegang Paten.

Pembatalan paten yang dimintakan pembatalan atas permohonan pemegang paten adalah pemegang hak paten mengajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI untuk seluruhnya atau sebagian atas paten yang dimintakan pembatalan dengan alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HKI. Permohonan pembatalan tersebut haruslah memperoleh persetujuan dari penerima lisensi secara tertulis yang harus dilampirkan di dalam surat permohonan pembatalan tersebut. Setelah keputusan pembatalan paten tersebut dikeluarkan oleh Ditjen HKI, maka wajib diberitahukan secara tertulis kepada penerima lisensi paten yang telah dibatalkan tersebut.

Keputusan pembatalan paten dengan alasan sebagaimana dimaksudkan di atas wajib dicatat dan diumumkan ke dalam berita resmi paten, sehingga masyarakat umum mengetahui bahwa Paten tersebut telah dibatalkan. Masyarakat umum dapat menggunakan teknologi yang telah dipatenkan tersebut tanpa ada lagi perlindungan hukum karena paten yang telah

dibatalakan tersebut telah dianggap sebagai milik umum (*Patent public domain*) dan masyarakat tidak perlu meminta ijin terlebih dahulu kepada pemegang paten untuk diberikan lisensi penggunaan teknologi yang dipatenkan tersebut. Pembatalan paten tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Ditjen HKI mengenai pembatalan paten tersebut. Sejak tanggal dikeluarkan keputusan tersebut maka paten tersebut telah menjadi *public domain*, dan dapat dipergunakan secara umum tanpa bisa dituntut oleh pemegang hak paten tersebut.

3. Pembatalan Paten Berdasarkan Gugatan

Pembatalan paten yang dimintakan pembatalan didasarkan atas gugatan adalah pihak ketiga yang melihat bahwa pemberian paten tersebut telah melanggar Pasal 2 mengenai syarat-syarat pemberian paten, Pasal 6 mengenai paten sederhana, atau Pasal 7 mengenai pemberian paten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum dan kesusilaan; metode pemeriksaan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika dan juga

terhadap semua makhluk hidup, kecuali jasad renik dan juga proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Gugatan itu juga dapat dilakukan apabila paten yang dimintakan pembatalan tersebut sama dengan paten yang lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk penemuan atau invensi yang sama berdasarkan Undang-undang Paten. Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib dapat menyebabkan pembatalan paten yang dilakukan dengan gugatan.

Gugatan pembatalan paten karena alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 UU No. 14 tahun 2001 diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga. Alasan pemilihan Pengadilan Niaga oleh pembuat undang-undang dikarenakan paten sangat berkaitan erat dengan perekonomian dan perdagangan, penyelesaian perkara perdata

yang berkaitan dengan paten harus dilakukan dengan cepat dan segera.

Gugatan pembatalan paten karena alasan paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama dapat diajukan oleh si pemegang paten atau penerima lisensi kepada Pengadilan Niaga agar paten yang lain yang sama dengan patennya dibatalkan. Gugatan paten dengan alasan lisensi wajib tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dapat diajukan oleh jaksa terhadap pemegang paten atau penerima lisensi wajib kepada Pengadilan Niaga. Jika gugatan pembatalan paten tersebut hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, maka pembatalan dilakukan hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat.

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan paten disampaikan kepada Direktorat Jenderal HKI paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Direktorat Jenderal HKI mencatat dan mengumumkan putusan tentang

pembatalan paten sesuai dengan isi putusan pengadilan di dalam Berita Resmi Paten.¹⁸

Pengadilan Niaga wajib untuk menyampaikan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 hari setelah putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.¹⁹

Menurut Pasal 122 Undang-undang Paten upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya kasasi yang harus diajukan paling lambat 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan atau diterima²⁰

¹⁸Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten*, Kepmen Kehakiman No. M.02.HC.10 Tahun 1991, Pasal 9.

¹⁹ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 121 Ayat (4)

²⁰ *Ibid*, Pasal 123 Ayat (1)

BAB III

PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA

A. Prinsip Umum Pembuktian

1. Arti dan Tujuan Pembuktian

Salah satu tugas hakim di dalam memeriksa suatu perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.¹⁹ Hubungan hukum ini yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

Dengan demikian dalam arti luas membuktikan adalah

¹⁹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. VIII, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 58.

membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan, bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adalah benar. Dengan demikian membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.²⁰

Dalam hal hubungannya dengan arti pembuktian Prof. Subekti, SH berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²¹ Dengan demikian pembuktian hanya diperlukan apabila terdapat persengketaan atau perkara di Pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas tentang arti pembuktian dapat disimpulkan bahwa bagi hakim tujuan utama dari pembuktian adalah mendapatkan bukti-bukti yang membenarkan bahwa suatu peristiwa atau keadaan benar-benar terjadi sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara. Namun

²⁰Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 14, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hal. 62.

²¹Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 15, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 1.

demikian karena pada Hukum Acara Perdata Hakim bersifat pasif maka para pihak yang berperkaralah yang harus secara aktif menyampaikan bukti-bukti yang dapat membenarkan peristiwa-peristiwa yang mereka tuntut atau sangkal.

Dengan demikian tujuan pembuktian bagi para pihak adalah untuk menyampaikan fakta-fakta yang membuktikan bahwa peristiwa yang menjadi pokok perkara benar-benar terjadi atau tidak terjadi, sehingga hakim akan memutuskan sesuai dengan tuntutan atau sangkalan dari mereka. Pihak yang lebih banyak menyampaikan bukti-bukti yang mendukung peristiwa yang ia perkarakan akan memperoleh kesempatan lebih besar untuk memenangkan perkaranya.

2. Beban Pembuktian

Salah satu hal yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian yang tidak adil dapat menyebabkan pihak yang berhak menjadi kalah dalam persidangan karena diharuskan untuk membuktikan suatu hal yang tidak mampu dibuktikannya. Oleh karena itu soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai

tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim yang bersangkutan.²²

Pembagian beban pembuktian merupakan tugas hakim di dalam proses persidangan, dan hakim bertanggung jawab untuk membagi beban pembuktian dengan adil kepada para pihak yang bersengketa untuk mencegah terjadi praktik pembagian beban pembuktian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pedoman umum seorang hakim dalam menentukan beban pembuktian adalah ketentuan di dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdara. Pasal 163 HIR berbunyi:

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu"²³

Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian,

²²*Ibid*, hal. 15.

²³Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Politeia, (Bogor: Politeia, 1995), hal 119.

pihak penggugat sebagai pihak yang pertama-tama mengajukan gugatan atas suatu hak atau peristiwa merupakan pihak pertama yang dibebankan untuk membuktikan, sedangkan pihak tergugat apabila ia membantah gugatan penggugat wajib untuk membuktikan bantahannya.

Di samping pedoman umum tersebut diatas, kadang-kadang undang-undang juga secara khusus menentukan sendiri beban pembuktian, misalnya seperti ketentuan Pasal 1244; 1365; 1394; 1977 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 119 UU Paten. Akan tetapi pengaturan secara khusus seperti ini hanya pada hal-hal tertentu saja, yaitu masalah yang dinilai oleh pembuat undang-undang akan menimbulkan kesulitan apabila menggunakan sistem pembuktian yang umum. Untuk yang tidak diatur secara khusus hakim diharapkan tetap menggunakan pedoman umum yang tersebut diatas, namun para prakteknya hal ini tidak mudah itu bagi para hakim. Oleh karena itu biasanya para hakim juga menyandarkan diri atau berpedoman pada teori-teori berikut tentang beban pembuktian yang terdapat dalam ilmu hukum.

a. Teori Menguatkan (*Blout Affirmatief*).

Menurut Teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau

menyangkalnya.

b. Teori hak (teori hukum subyektif).

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Akan tetapi dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya, yang perlu dibuktikan hanya peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak (*rechtserzeugende Tatsachen*), peristiwa khusus yang menghalang-halangi timbulnya hak (*rechtshindernde Tatsachen*), dan peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak (*rechtsvernichtende Tatsachen*).

c. Teori hukum obyektif.

Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.

d. Teori hukum publik.

Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

e. Teori hukum acara.

Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, oleh kerena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.²⁴

Berdasarkan uraian di atas kita dapat menyimpulkan, bahwa asas beban pembuktian yang terkandung dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata sudah tidak lagi menjadi satu-satunya asas yang harus diterapkan. Pada aspek-aspek

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet.5, Yogyakarta: Liberty, 1998) hal. 136-139.

hukum tertentu pengecualian terhadap asas ini telah dilaksanakan, baik yang secara tegas diatur dalam undang-undang, maupun yang diterapkan oleh hakim berdasarkan Teori Keadilan dalam rangka memberikan keadilan bagi para pihak yang mencarinya.

3. Nilai Pembuktian

Sekalipun suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak dapat bebas menilainya atau sebaliknya. Pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis misalnya, hakim terikat dalam menilainya (Pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 KUHPerdara). Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti bahwa ia bebas menilai kesaksian (pasal 172 HIR, 309 Rbg, 1908 KUHPerdara).²⁵

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur

²⁵ *Ibid.*, hal. 132

sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah hakim pada *judex facti* saja, sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.²⁶

Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberikan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali kalau ada bukti lawan, maka bukti itu dinilai sebagai bukti sempurna.

Tiap pembuktian, walaupun dengan bukti sempurna sekalipun, dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Pembuktian lawan adalah setiap pembuktian yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan. Akan tetapi terdapat juga bukti yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan, yaitu bukti yang bersifat menentukan atau memutuskan. Menurut Pasal 177 HIR sumpah adalah bukti yang sempurna yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hal. 133.

B. Alat - Alat Bukti

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo²⁸ untuk membuktikan suatu peristiwa ada beberapa cara yang dapat ditempuh.

Pertama, dengan mengajukan peristiwa tersebut secara langsung di hadapan hakim di persidangan, misalnya barang yang telah dibeli tetapi tidak memenuhi kualitas sesuai dengan perjanjian.

Kedua, untuk peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dapat dengan mengajukan sepucuk surat kepada hakim yang isinya menerangkan adanya atau pernah adanya suatu peristiwa tertentu.

Ketiga, dengan mengajukan seseorang yang dapat menerangkan kepada hakim di persidangan, bahwa peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi.

Keempat, dengan membuktikan terjadinya peristiwa lain sehingga hakim dapat menyangkakan bahwa peristiwa yang diajukan juga benar terjadi. Hal ini dilakukan hanya apabila peristiwa yang diajukan sulit untuk dibuktikan telah terjadi. Misalnya, itikad buruk seseorang merupakan

²⁸*Ibid.*, hal. 140.

hal yang sukar untuk dibuktikan, tetapi hal itu dapat dibuktikan dengan membuktikan peristiwa lain. Menurut Paton maka alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary* atau *material*. Alat bukti yang bersifat *oral* merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan misalnya kesaksian tentang suatu peristiwa. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat *documentary* adalah surat. Sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat *material* adalah barang-barang fisik lainnya selain dokumen.²⁹ Yang terakhir disebut juga dengan *demonstrative evidence*.³⁰

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebut dalam undang-undang (Pasal 164 HIR) adalah:

1. alat bukti tertulis;
2. keterangan saksi;

²⁹*Ibid.*, hal. 141. Dikutip dari George Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, (Oxford: Clarendon Press 1951.) hal. 480.

³⁰*Ibid.*, Dikutip dari Edward W. Clearly, *Mc. Cormick's Handbook of the law of evidence*, (St. Paul Minn.: West Publishing Co.: 1972) hal.524.

3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

1. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis ini didalam HIR diatur dalam pasal 165 sampai dengan Pasal 167. Ada tiga macam bukti tertulis, yaitu:

- a. akta otentik;
- b. akta dibawah tangan;
- c. surat-surat biasa.

- a. Akta Otentik

Menurut Pasal 165 HIR, akta otentik adalah suatu surat yang dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut dalam surat itu. Pengertian pegawai umum yang berwenang dalam ketentuan pasal ini adalah Notaris, Juru sita pengadilan Negeri, Panitera Pengadilan Negeri, Pejabat Kantor Catatan Sipil dan sebagainya.

Pasal 165 HIR menentukan, bahwa akta otentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli waris serta orang yang memperoleh hak daripadanya yang menurut keterangan dalam akta tersebut telah diikrarkan oleh pihak-pihak tersebut. Terhadap pihak-pihak lain akta otentik ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, melainkan hanya bersifat alat pembuktian yang penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau hanya bersifat pembuktian bebas.³¹ Suatu testamen sebagai suatu pernyataan unilateral (sepihak) membuktikan benarnya pernyataan itu bagi mereka yang diberi keuntungan atau hadiah dari suatu warisan terhadap ahli waris si meninggal.

Akta otentik sebagai surat yang dibuat oleh seorang pejabat umum, juga mempunyai kekuatan sebagai keterangan resmi dari pejabat itu, tentang suatu perbuatan hukum yang dia alami, misalnya bahwa kedua belah pihak menghadap di mukanya mengucapkan perkataan-perkataan tertentu yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan bukti dari suatu keterangan seorang pejabat umum berlaku bagi semua orang dan tidak saja berlaku bagi pihak-pihak yang menghadap.

³¹ *Ibid.*, hal. 148.

Misalnya tentang peristiwa dan tanggal penandatanganan akta tersebut.³²

b. Akta di bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat yang berwenang. Jadi semata-mata hanya dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, apabila diakui oleh pihak yang bersangkutan. Di sinilah letak perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan, untuk mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Seperti halnya akta otentik, terhadap pihak ketiga suatu akta di bawah tangan hanya merupakan suatu bukti bebas. Ia hanya mengikat para pihak.

Telah dikemukakan bahwa akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya bahwa isi akta tersebut dalam pengadilan

³²Soepomo, *Op.cit.* hal. 77.

dianggap benar dan mengikat hakim untuk mempercayainya, sepanjang tidak ada bukti lawan yang melumpuhkan akta tersebut. Beban pembuktian perlawanan itu jatuh pada pihak lawan dari si pengguna akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui.³³

Perbedaan lain antara akta otentik dan akta di bawah tangan, bagi akta otentik, penandatanganan dan tanggal pembuatan akta telah cukup terbukti dengan dikemukakannya akta ini, sedangkan tulisan dan penandatanganan dari suatu akta di bawah tangan dapat dipungkiri. Dalam keadaan seperti ini hakim baru memerintahkan supaya kebenaran surat diselidiki.³⁴

Cap jempol disamakan dengan tanda tangan di atas akta bawah tangan asal ia diperkuat dengan suatu keterangan dari seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang yang menyatakan, bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan cap jari tersebut atau orang itu dikenalkan kepadanya, bahwa isi akta yang diberitahukan dengan jelas kepada orang yang menaruh cap jari itu, dan bahwa setelah itu, cap jari ditaruhkan di hadapan notaris atau pegawai

³³*Ibid*, hal. 78.

³⁴*Ibid*, hal. 79.

tersebut. Pegawai tersebut kemudian membukukan akta tersebut (Pasal 1 huruf a Ordonasi Sb. 1867 No.29).³⁵

c. Surat-surat lain

Perbedaan antara akta dengan surat-surat lain adalah alasan dibuatnya, pada akta baik akta otentik maupun akta di bawah tangan sengaja dibuat sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa, misalnya akta jual beli, sengaja dibuat sebagai bukti telah terjadinya peralihan hak atas sebidang tanah. Sementara itu surat-surat lain pada awalnya dibuat bukan dengan tujuan sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa hukum, misalnya catatan pembukuan dan lain-lain. Dengan demikian jelas bahwa nilai kekuatan pembuktian dari surat-surat lain lebih lemah dibandingkan akta.

Baik HIR, Rbg dan KUHPerdata tidak mengatur mengenai kekuatan pembuktian surat-surat yang bukan akta, misalnya surat-surat yang dibuat di hadapan kepala desa dengan tidak ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan serta tidak diperkuat oleh keterangan notaris, maka kekuatan pembuktian surat-surat yang bukan akta tersebut diserahkan sepenuhnya

³⁵*Ibid.*

kepada hakim.³⁶

Prof. Eggens menulis, bahwa surat (bukan akta) sebagai bahan yang nyata merupakan bukti persangkaan, yang kekuatannya terserah kepada kebijaksanaan hakim.³⁷ Dalam Pasal 1881 KUHPerdara, diatur secara khusus beberapa surat di bawah tangan yang bukan akta, yaitu buku daftar (*register*), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegang. Kekuatan pembuktian surat-surat tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim.³⁸

2. Keterangan Saksi-Saksi

Seperti yang telah diterangkan pada awal bab ini bahwa jika bukti tulisan tidak ada atau tidak mencukupi, maka dalam perkara perdata orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan dimuka sidang. Alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 139 sampai dengan 152, Pasal 168 sampai

³⁶*Ibid.*, hal. 81.

³⁷*Ibid.*, hal. 82.

³⁸Mertokusomo, *Op.Cit.*, hal. 156-157.

dengan 172 HIR, Pasal 1895 KUHPerdara dan Pasal 1902 sampai dengan 1912 KUHPerdara.

Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang harus dibuktikan di muka hakim tadi, ada pula yang memang dulu sengaja diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum yang sedang dilakukan, misalnya menyaksikan jual beli tanah yang sedang dilangsungkan, menyaksikan suatu pembagian harta warisan atau menyaksikan suatu pernikahan dan lain sebagainya.³⁹

Pembuktian dengan saksi ini diperkenankan dalam segala hal, dimana tidak dikecualikan dengan undang-undang. Misalnya perjanjian pendirian suatu perseroan firma harus dibuktikan dengan akta notaris. Contoh lain adalah dimana undang-undang menentukan bahwa perjanjian pertanggungan (asuransi) hanya dapat dibuktikan dengan polis, meskipun demikian dikatakan bahwa bila sudah ada suatu bukti permulaan dengan tulisan, alat-alat bukti yang lain boleh dipergunakan (Pasal 258 KUHD).⁴⁰

³⁹Soebekti, *Op.Cit.*, hal. 37.

⁴⁰*Ibid.*

Kesaksian harus diberikan di bawah sumpah yang diucapkan di hadapan para pihak di muka sidang (Pasal 147 HIR). Apabila agama atau kepercayaannya melarang untuk mengucapkan sumpah, seorang saksi dapat mengucapkan janji sebagai pengganti sumpah. Menurut ketentuan Pasal 171 HIR kesaksian yang dapat diberikan oleh saksi terbatas pada peristiwa-peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri olehnya, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir bukanlah merupakan kesaksian. Di sinilah letak perbedaan antara keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dan keterangan yang diberikan seorang ahli. Seorang saksi dipanggil di muka sidang untuk memberi tambahan keterangan guna menjelaskan peristiwanya, sedangkan seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwa tersebut.

Pasal 172 HIR memberi perintah kepada hakim agar di dalam menimbang nilai kesaksian, ia memperhatikan kecocokan keterangan para saksi, cocoknya keterangan saksi dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang diadili, alasan-alasan saksi sampai mengetahui hal-hal yang ia terangkan, peri kehidupan, adat istiadat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal yang dapat mempengaruhi

saksi, untuk dipertimbangkan seberapa jauh keterangannya dapat dipercaya.⁴¹

Keterangan seorang saksi yang diperolehnya dari pihak ketiga yang mengetahui secara langsung peristiwa yang dipersoalkan (*testimonium de auditu*) pada umumnya tidak diperkenankan, karena kesaksian itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Akan tetapi menurut Prof. Soepomo, Pasal 171 HIR menentukan bahwa tiap-tiap penyaksian harus disebutkan sebab-sebabnya pengetahuan saksi, sehingga tidak menutup pintu untuk adanya penyaksian atas pengetahuan yang didapat dari pengoperan (*testimonium de auditu*) sebagaimana tersebut di atas.⁴²

Di dalam Pasal 169 HIR diatur tentang syarat minimal keterangan saksi dalam hukum pembuktian, yaitu seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai alat bukti yang cukup (*unus testis nullus testis*). Maksud pasal ini bukanlah mengharuskan supaya tiap-tiap

⁴¹Soepomo, *Op.Cit.*, hal. 74-75.

⁴²*Ibid.*, hal. 76.

peristiwa dibuktikan dengan lebih dari seorang saksi, melainkan bagi perkara seluruhnya seorang saksi saja dengan tidak ada alat bukti yang lain adalah tidak cukup.⁴³ Jadi dimungkinkan dalam suatu persidangan perkara hanya ada seorang saksi, tetapi harus dilengkapi dengan alat bukti lain yang sesuai atau mendukung keterangan dari saksi.

Di dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri, hakim dapat membebankan sumpah (tambahan) kepada salah satu pihak yang berperkara, apabila pihak tersebut hanya dapat mengajukan satu orang saksi saja, yang keterangannya dapat dipercaya penuh oleh hakim.⁴⁴

Menurut Pasal 170 HIR, apabila beberapa orang saksi masing-masing memberikan keterangan tentang suatu peristiwa yang berlainan akan tetapi dapat dihubungkan satu sama lain, maka hakim leluasa untuk menganggap cukup terbukti suatu keadaan, dengan cara menyimpulkan dari berbagai peristiwa yang telah diterangkan oleh masing-masing saksi tersebut.⁴⁵

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak

⁴³*Ibid.*, hal. 75.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian. Kewajiban memberi kesaksian ini disertai sanksi yang diancamkan apabila mereka tidak memenuhinya (Pasal 139; 140; 141; 148 HIR). Sanksi-sanksi ini tidak berlaku bagi saksi yang berdomisili di dalam yurisdiksi pengadilan yang lain daripada pengadilan yang memanggilnya. Sanksi ini juga tidak berlaku apabila saksi yang dipanggil bisa menunjukkan, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu sebab yang sah.⁴⁶

3. Persangkaan

Pasal 164 HIR menyebut persangkaan sebagai alat bukti sesudah saksi tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian persangkaan. Terdapat banyak kesalahan terhadap pengertian persangkaan, persangkaan dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau sebagai suatu dasar pembuktian, pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian daripada ketidakhadiran seseorang

⁴⁶Soebekti, *Op.Cit.*, hal. 39.

pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa *prosesuil* maupun peristiwa *notoir* sebagai persangkaan.⁴⁷

Sementara itu menurut Pasal 1915 KUHPerdara persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Jadi menurut pasal tersebut ada dua persangkaan, yaitu yang didasarkan atas undang-undang dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas dengan perkataan lain terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apakah yang akan akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu.⁴⁸ Namun demikian hakim harus memperhatikan ketentuan

⁴⁷Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 141. Dikutip dari Edward W. Clearly, *Mc. Cormick's Handbook of the law of evidence*, (St. Paul Minn.:West Publishing Co.: 1972) hal.524.

⁴⁸Soepomo, *op.cit.*, hal. 83.

Pasal 173 HIR yang menyatakan bahwa persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lainlah yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sementara itu berbeda dengan persangkaan hakim, hakim tidak bebas memberikan kekuatan pembuktian terhadap persangkaan yang berdasarkan undang-undang karena kekuatan pembuktian berdasarkan undang-undang bersifat mutlak.⁴⁹

Terdapat perbedaan pendapat tentang apakah satu persangkaan saja telah cukup untuk menjadi bukti dalam mengabulkan suatu gugatan.

Menurut pendapat yang pertama, karena tidak adanya satu pasal undang-undang yang secara tegas melarang hakim untuk tidak boleh mengabulkan gugatan berdasarkan satu persangkaan, seperti Pasal 1906 KUHPerdara (atau Pasal 70 HIR/307 RDS) yang melarang untuk memberikan kepercayaan kepada keterangan satu orang saksi, maka satu persangkaan sudah bisa dijadikan bukti untuk mengabulkan suatu tuntutan.⁵⁰

⁴⁹Soesilo, *op.cit.*, hal. 127-128

⁵⁰Soebekti, *op.cit.*, hal. 48

Sementara itu menurut pendapat yang kedua, Pasal 173 HIR menyebutkan bahwa persangkaan-persangkaan itu satu sama lain harus bersesuaian, yang berarti harus ada sekurang-kurangnya dua persangkaan untuk membuktikan suatu tuntutan yang diajukan dalam gugatan.⁵¹ Para ahli hukum seperti Prof. R. Soebekti, SH dan Prof. Dr. R. Soepomo, SH lebih condong kepada pendapat yang kedua. Namun demikian menurut Prof. R. Soebekti, SH, peraturan tentang satu saksi harus juga dianggap berlaku untuk persangkaan dalam arti bahwa yang dilarang adalah mengabulkan gugatan, kalau dalam keseluruhannya hanya terdapat satu persangkaan.⁵²

4. Pengakuan

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan.⁵³

Pengakuan yang diucapkan di hadapan sidang, menurut Pasal 174 HIR mempunyai kekuatan sempurna. Kekuatan sempurna tersebut bukan saja berarti kekuatan mengikat,

⁵¹Soesilo., *op.cit.*, hal. 127.

⁵²Soebekti., *loc.cit.*

⁵³Soesilo., *op.cit.*, hal. 128.

tetapi lebih dari itu kekuatan sempurna ini mempunyai nilai menentukan, sehingga tidak memungkinkan adanya bukti lawan.⁵⁴

Pasal 1926 KUHPerdara mengatakan, bahwa pengakuan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika ternyata ada kekeliruan terhadap kenyataan peristiwa. Kekeliruan terhadap hukum tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mencabut kembali pengakuannya (Ayat 2 dari Pasal 1926 KUHPerdara).⁵⁵

Menurut Pasal 1921 ayat (2) KUHPerdara, pembuktian melawan persangkaan-persangkaan undang-undang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dengan diucapkannya pengakuan tersebut di hadapan hakim oleh tergugat, maka kebenaran tuntutan penggugat seketika cukup terbukti.

Pengakuan di hadapan hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara, yang merupakan pernyataan kehendak. Pengakuan di muka hakim itu adalah suatu perbuatan hukum, suatu perbuatan yang menentukan secara mutlak. Oleh sebab itu para ahli berpendapat, bahwa

⁵⁴Soepomo, *op.cit.*, hal. 68.

⁵⁵*Ibid.*, hal. 70.

pengakuan di muka hakim sebagai alat bukti yang menentukan, hanya berlaku terhadap hal-hal yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang memberi pengakuan, misalnya terhadap hak-hak kebendaan yang dimiliki sendiri olehnya.

5. Sumpah

Dalam hukum acara perdata, dikenal dua macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pemutus (*decisoir*) dan sumpah *suppletoir*.

Sumpah pemutus atau *decisoir* adalah sumpah yang oleh salah satu pihak diperintahkan kepada lawannya. Pada sumpah ini digantungkan putusan perkara, oleh sebab itu sumpah ini disebut sumpah pemutus. Pembebanan sumpah pemutus tidak harus diawali dengan adanya bukti permulaan yang tidak mencukupi, pembebanan sumpah ini dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan. Inisiatif untuk membebani sumpah pemutus datang dari salah satu pihak dan ia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. Sumpah pemutus ini dapat dibebankan kepada siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam perkara, secara pribadi atau oleh orang yang

diberi kuasa khusus.⁵⁶

Akibat dari diucapkannya sumpah pemutus adalah kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, sehingga merupakan bukti yang bersifat menentukan, yang berarti bahwa pihak yang membebaskan sumpah (*deferent*) harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 177 HIR.⁵⁷

Sementara itu apabila pihak yang dibebankan sumpah (*delaat*) menolak memberikan sumpah akan berakibat dikalahkannya *delaat* apabila ia tidak mengembalikan sumpah kepada *deferent*.⁵⁸

Sumpah yang kedua yaitu sumpah *suppletoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak. Untuk dapat diperintahkan kepada salah satu pihak untuk bersumpah *suppletoir* harus diawali dengan adanya bukti permulaan terlebih dahulu yang belum mencukupi sedangkan tidak ada

⁵⁶Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 182-183.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*, hal. 184.

alat bukti lainnya yang dapat menguatkan bukti permulaan tersebut, sehingga apabila dilengkapi dengan sumpah *suppletoir* maka pemeriksaan perkaranya menjadi selesai dan hakim dapat memutuskan perkaranya.⁵⁹

Tujuan dari sumpah, baik sumpah pemutus maupun sumpah *suppletoir* adalah untuk menyelesaikan masalah, jadi diharapkan setelah dilaksanakan sumpah perkara dapat diselesaikan. Oleh karena itu pasal 177 HIR mengatakan bahwa, kepada seseorang yang dalam suatu perkara telah mengangkat sumpah yang ditanggungkan atau ditolak kepadanya oleh lawannya atau yang disuruh sumpah oleh hakim tidak dapat diminta bukti yang lain untuk menguatkan kebenaran yang disumpahkannya.

Karena sumpah merupakan hal yang terkait dengan religi seseorang maka tata cara pelaksanaannya dapat berbeda-beda sesuai dengan permintaan dari pihak yang membebankan sumpah, yang menurut dirinya merupakan tata cara yang paling dipercaya oleh *delaat* sehingga ia tidak berani memberikan sumpah palsu. Sumpah pocong, sumpah mimbar (sumpah di gereja) dan sumpah klenteng adalah beberapa

⁵⁹Soepomo, *op.cit.*, hal. 65.

bentuk sumpah yang biasa digunakan.

6. Alat-Alat Bukti Lainnya

Selain kelima alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR masih ada dua hal lagi yang dapat digolongkan sebagai alat bukti yaitu:

(a). Pemeriksaan setempat dan

(b). Keterangan Ahli

Pada dasarnya persidangan pengadilan berlangsung di gedung pengadilan dan pada umumnya hakim tidak mengalami kesulitan dalam memeriksa barang bergerak yang mudah dibawa atau diajukan di muka persidangan di gedung pengadilan, tetapi jika yang diperiksa adalah barang tidak bergerak, maka kesulitan akan mungkin muncul. Jika hakim ingin memperoleh kepastian dan tidak hanya mengandalkan kepada keterangan saksi atau surat, maka persidangan akan dipindahkan ke tempat barang tersebut untuk mengadakan pemeriksaan setempat, hal ini dimungkinkan oleh Pasal 90 RO.⁶⁰

Pengertian dari pemeriksaan setempat adalah

⁶⁰Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 186.

pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, dengan tujuan agar hakim melihat sendiri dan memperoleh gambaran atau keterangan yang memberikan kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pasal 153 HIR menentukan, bahwa bila Ketua Majelis Hakim menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan kepada hakim (Pasal 180 Rbg, 211 Rv). Pada prakteknya pemeriksaan setempat lebih banyak dilakukan oleh hakim ketua.

Jika tempat yang akan diperiksa berada di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang sedang mengadili perkara, maka dilakukan dengan delegasi atau limpahan kepada pemeriksaan kepada pengadilan negeri setempat.

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Pada umumnya hakim mendengarkan keterangan seorang ahli untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu hal yang biasanya hanya dimiliki oleh seorang ahli

tertentu, misalnya tentang hal-hal yang bersifat teknis, kebiasaan dalam lalu lintas perdagangan dan sebagainya.⁶¹

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 154 HIR, yang menentukan, bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Ahli itu diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya.⁶²

Siapa atau apa yang disebut sebagai ahli tidak dijelaskan dalam Pasal 154 HIR, sehingga dengan demikian tentang ahli atau tidaknya seseorang, tidak ditentukan oleh pengetahuan atau keahliannya yang khusus, melainkan ditentukan dengan pengangkatan oleh hakim. Orang-orang yang tidak boleh didengarkan sebagai saksi tidak boleh pula diangkat sebagai ahli.⁶³

Perbedaan pokok antara seorang saksi dan seorang ahli adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan seorang ahli dapat digantikan oleh ahli lain, sedangkan kedudukan saksi pada umumnya

⁶¹*Ibid.*, hal. 188.

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

tidak dapat digantikan oleh saksi lain.

- b. Seorang saksi memberikan keterangan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dialaminya, sedangkan ahli memberikan pendapat atau kesimpulannya tentang suatu peristiwa yang disengketakan berdasarkan keahliannya.

Oleh karena pemeriksaan setempat dan keterangan ahli bukan merupakan salah satu dari alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR, maka fakta dan keterangan yang diperoleh dari kedua hal tersebut akan menjadi alat bukti persangkaan hakim yang nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

BAB IV

PEMBUKTIAN KEBARUAN SUATU INVENSI DALAM GUGATAN PEMBATALAN PATEN SEDERHANA STUDI KASUS PUTUSAN NO.65/PATEN/2004/PN.NIAGA/JKT.PST.

A. KASUS POSISI

Duduk perkara dari kasus ini adalah sebagai berikut.

Penggugat (PT TRIPRIMA INTIBAJA INDONESIA) menggugat Tergugat (PT ENOMOTO SRIKANDI INDUSTRIES) atas paten sederhana No. ID. 0.000.528 S yang menurut dalil Penggugat, Invensi paten sederhana tersebut bukan lagi baru, karena telah dipergunakan secara komersial di Indonesia sejak tahun 1998. Ternyata, di persidangan terbukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama pemasok segel Penutup Drum, dan Tergugat telah menggunakan invensi tersebut sejak

tanggal 9 Februari 1999, sehingga Invensi tersebut menurut Penggugat tidak baru lagi pada saat paten sederhana itu diminta.

Dengan telah digunakannya Invensi tersebut secara komersial pada tanggal 9 Februari 1999 oleh Tergugat sendiri, berarti Invensi telah tidak baru pada saat dimintakan paten sederhana pada tanggal 15 April 1999. Karena Invensi tersebut telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya, seharusnya menurut Penggugat paten sederhana atas Invensi Tergugat tidak diberikan, sehingga paten sederhana No. ID.0.000.528 S tersebut apabila digunakan atau dilaksanakan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang dilanggar dalam hubungan ini adalah Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Untuk menguatkan gugatannya pihak penggugat mengajukan bukti-bukti berikut didalam persidangan.

1. Surat Keterangan Klaim No. H3-UM.07.10.10/2005 tertanggal 12 Januari 2005, perihal: **KETERANGAN** tentang Klaim dan Lingkup Perlindungan Paten Sederhana No. ID 0 000528 S dengan judul Invensi paten : **"SEGEL PENUTUP UNTUK TUTUP DRUM"** atas nama Tergugat, yang diajukan pada

- tanggal 15 April 1999 dengan nomor permohonan S-990041.
2. Petikan Resmi Pendaftaran Paten No. ID 0 000528 S untuk **"SEGEL PENUTUP UNTUK TUTUP DRUM"** atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 15 April 1999 dengan nomor permohonan S-990041.
 3. Fotokopi Surat Penawaran Harga No. 056/ESI/XII/98 tertanggal 18 Desember 1998, yang dibuat oleh **Hansen Martheo**, selaku Direktur dari PT. Enomoto Srikandi Industries kepada Ketua Panitia Pelelangan Pertamina Direktorat PPDN.
 4. Fotokopi Surat Pesanan Barang No. 44A9N0001 tertanggal 9 Februari 1999 kepada PT. Enomoto Srikandi Industries dan ditandatangani oleh ke-2 belah pihak yaitu: Direktur PT. Enomoto Srikandi Industries, Hansen Martheo dan Direktur PPDN Pertamina, Hadi Nugroho, serta Direktur Keuangan, Hadi Sudiby.
 5. Fotokopi Surat Jalan No. 99045/ESI-IV/99, tertanggal 7 April 1999. Dikirim oleh PT. Enomoto Srikandi Industries kepada PT. Pertamina (Persero) berdasarkan surat pesanan No. 44A9N001.
 6. Fotokopi Surat dari PT. Enomoto Srikandi Industries No. 006/ESI-DIR/X/2004 tertanggal 15 Oktober 2004, kepada

PT. Pertamina (Persero) perihal: **Perlindungan Hak Paten Sederhana Tab Seal dan Ring Pengaman Tutup PT. Enomoto Srikandi Industries.**

7. Fotokopi koran Harian KOMPAS tanggal 15 Desember 2004, halaman 37.
8. Fotokopi Surat Jawaban PT. Pertamina (Persero) No. 757/E20500/2004-S3 tertanggal 19 Oktober 2004, kepada Takahiro Yamada, Direktur PT. Enomoto Srikandi Industries, perihal: **Hak Paten Sederhana Capsel Drum kepada PT. Enomoto Srikandi Industries.**
9. Contoh Produk Cincin Pengaman Tutup Drum Milik Penggugat.

Di dalam salinan putusan Pengadilan Niaga No. 65/PATEN/2004/PN.NIAGA/JKT.PST disebutkan bahwa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9 adalah bukti fotocopy surat-surat bermeterai cukup. Menurut pendapat penulis bukti nomor 1 sampai dengan 8 memang benar merupakan bukti surat atau tulisan tetapi bukti nomor 9 yang merupakan contoh produk bukan merupakan tulisan jadi tidak tepat jika digolongkan sebagai alat bukti surat atau tulisan. menurut ketentuan di dalam Pasal 165 HIR yang dimaksud alat bukti surat hanya dapat digolongkan menjadi akta otentik, akta di bawah

tangan dan tulisan-tulisan lain, Prof. R. Soebekti dalam bukunya Hukum Pembuktian⁶⁴ juga menyebutkan alat bukti surat sebagai alat bukti tulisan, bukti nomor 9 adalah contoh produk yang berbentuk barang bukan merupakan tulisan. Dengan demikian bukti nomor 9 tidak secara langsung masuk dalam salah satu jenis alat bukti yang diatur dalam pasal 164 HIR tetapi merupakan suatu bukti yang dapat menuju alat bukti lainnya yaitu persangkaan hakim.

Selain bukti-bukti di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi berikut.

1. Eko Suwanto, lahir di Madiun, tanggal 21 Februari 1955, laki-laki, Islam, Indonesia, pekerjaan: Karyawan Pertamina bagian Logistik (Humas), alamat: Jl. Kayu Putih Utara VI No. 4.

Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi mengetahui PT. Pertamina (Persero) mengadakan penawaran (tender) untuk memasok barang-barang berkenaan dengan segel penutup untuk tutup drum pelumas kepada PT. Enomoto Srikandi Industries

⁶⁴Soebekti, *op.cit.*, hal. 19

pada sekitar tahun 1999 dan dibuatnya surat pesanan pada tanggal 9 Februari 1999.

- b. Bahwa saksi mengetahui untuk pertama kalinya pihak PT. Enomoto Srikandi Industries mengirimkan barang/produk tab seal kepada PT. Pertamina (Persero), dimulai terlebih dahulu dengan pengumuman pemenang tender pada tanggal 26 Januari 1999, dimana ditetapkan pemenang tender adalah Tergugat (PT. Enomoto Srikandi Industries).
- c. Bahwa benar kontrak antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Enomoto Srikandi Industries berakhir pada tanggal 9 Februari 2000, dengan demikian surat pesanan tersebut juga berakhir.
- d. Bahwa benar tab seal yang dipasok oleh PT. Enomoto Srikandi Industries kepada pihak PT. Pertamina (Persero) adalah barang/produk pesanan sesuai dengan surat pesanan No. 44A9N0001 pada tanggal 9 februari 1999.
- e. Bahwa benar menurut saksi PT. Pertamina (Persero) tidak mensyaratkan untuk melampirkan Surat Paten pada saat pengajuan tender, akan tetapi semua pesanan harus sesuai dengan surat pesanan.

2. Komaruddin Agus, lahir di Cianjur, tanggal 31 Januari 1953, laki-laki, Islam, Indonesia, pekerjaan: Karyawan Pertamina dalam divisi LPP, alamat: Jl. Permata Cawang No. 24 Jakarta Timur.

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa pada saat pengajuan permohonan penawaran (tender) tersebut pihak PT. Enomoto Srikandi Industries melampirkan surat paten sederhananya dengan No. ID 000 528 S kepada pihak PT. Pertamina (Persero);
- b. Bahwa tab seal yang dipasok oleh PT. Enomoto Srikandies Industries kepada pihak PT. Pertamina (Persero) adalah barang/produk pesanan sesuai dengan surat pesanan No. 44A9N0001 pada tanggal 9 Februari 1999 seperti tertulis dalam surat pesanan yaitu adanya ultra violet security line.
- c. Bahwa saksi mengetahui spesifikasi untuk tab seal tersebut dan produk tersebut hanya digunakan pada tahun 1999 guna mengantisipasi maraknya pemalsuan Minyak Pelumas keluaran PT. Pertamina (Persero).

Pihak tergugat untuk menyangkal dalil-dalil dari pihak penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Contoh segel tutup drum konvensional, yang terdiri dari segel tutup drum dan ring pegangan tempat penutupnya (gambar serta tulisan yang ada pada barang tersebut hanyalah ilustrasi saja, guna memudahkan untuk perbandingan dalam perkara ini).
2. Contoh segel tutup drum yang mempunyai spesifikasi teknik yang baru sesuai dengan Invensi Sdr. Agus Sugiarto, yang terdiri dari.
3. Copy pemberitahuan pada Harian Kompas terbitan tanggal 15 September 2004; tentang penggantian tutup drum Pelumas produksi Pertamina.
4. Fotokopi Spesifikasi Cap Seal (Segel Pengaman) Drum - ukuran 2" dan 3/4" No. 061/LTP/2003 (REV-3), yang dikeluarkan pihak Pertamina, tanggal 10 November 2003;
5. Copy Surat Paten Sederhana No. ID.0.000.528 S, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 5 Agustus 2004;
6. Copy Surat Pendaftaran Ciptaan Seni, Gambar Teknik

Handle Drum Closure (Handle / Pegangan Tutup Drum) No. 016866, tanggal 30 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Hukum Republik Indonesia.

Selain bukti-bukti di atas, Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi berikut.

Agus Sugiharto lahir di Jakarta, tanggal 2 Juni 1951, laki-laki, Budha, Indonesia, pekerjaan: wiraswasta (pabrik kaleng), alamat: Jl. Pangeran Jayakarta No. 16 Jakarta Pusat.

Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai pengusaha pabrik kaleng.
- b. Bahwa Saksi lebih dahulu mengenal perusahaan Penggugat dan baru kemudian mengenal perusahaan Tergugat dan pernah bekerja sama dengan keduanya.
- c. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan segel penutup untuk tutup drum tersebut dipasang oleh Tergugat kepada PT. Pertamina.
- d. Bahwa Saksi menerangkan tentang Invensi segel

penutup untuk tutup drum tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat dalam bukti bertanda T-2 tersebut, mengenai bentuk, fungsi serta teknologinya yang merupakan satu kesatuan dengan cincin (ring) pengaman, terdiri dari 2 (dua) buah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari segel penutup untuk tutup drum tersebut.

e. Bahwa Saksi mengalihkan Invensinya kepada Tergugat dengan menerima kompensasi.

f. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai proses tender dan pemasokan barang berupa tab seal dari Tergugat kepada Pertamina pada tahun 1999.

B. ANALISIS KASUS

Dari semua pertimbangan hukum dan putusan di atas, timbul beberapa permasalahan hukum yang kemudian dipilih penulis menjadi dua bagian sesuai dengan tujuan penulisan ini, yaitu tentang masalah pembuktian khususnya dalam membuktikan suatu Invensi telah tidak baru pada saat didaftarkan dan masalah penerapan penggunaan alat bukti yang disyaratkan dalam Pasal 164 HIR dalam kasus gugatan pembatalan paten sederhana.

1. Pembuktian Kebaruan Suatu Invensi

Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Paten, paten yang telah diberikan dapat dibatalkan apabila pada Invensi dari paten tersebut saat didaftarkan telah tidak baru. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Paten menjelaskan bahwa suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

Ketentuan dalam Pasal 163 HIR menyatakan siapa yang mendalilkan maka ia wajib untuk membuktikannya, yang berarti dalam kasus ini pihak Penggugat yang diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa Paten Sederhana yang dimiliki Tergugat seharusnya tidak diberikan karena Invensi yang kemudian diberikan Paten Sederhana itu sebenarnya sudah tidak baru pada saat didaftarkan. Sistem beban pembuktian yang dianut dalam Undang Undang Paten pada prinsipnya mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku, kecuali untuk paten proses yang oleh Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Paten diberlakukan sistem pembuktian terbalik. Pada kasus ini yang dijadikan sengketa adalah Paten Sederhana yang berbentuk produk, sehingga beban

pembuktian ada pada penggugat sedangkan pihak tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*Tegen bewijs*) untuk membuktikan sangkalannya.

Pada prinsipnya membuktikan suatu dalil gugatan adalah membuktikan di dalam persidangan bahwa suatu peristiwa benar telah terjadi, sehingga hakim kemudian dapat mengambil keputusan.

Menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Paten suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Lebih lanjut pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Paten ditetapkan bahwa teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

- a. Tanggal Penerimaan
- b. Tanggal Prioritas

Dengan demikian untuk membuktikan suatu suatu Invensi telah tidak baru pada saat didaftarkan, penggugat harus membuktikan bahwa sebelum Tanggal Penerimaan atau Tanggal

Prioritas telah ada teknologi yang sama dengan Invensi yang didaftarkan yang telah diumumkan dengan cara-cara yang disebutkan pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Paten.

Hal yang pertama yang harus dibuktikan adalah Tanggal Penerimaan pendaftaran tersebut, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Sertifikat Paten yang merupakan akta otentik atau Form Permintaan Paten (Form No.001/P/HAKI/1999) yang merupakan alat bukti tulisan lain. Kemudian untuk membuktikan bahwa Invensi yang digugat termasuk dalam lingkup dan klaim dari paten di atas dapat dibuktikan dengan mengajukan alat bukti Surat Keterangan Klaim dan Lingkup Paten yang dikeluarkan oleh Kantor Paten Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Surat keterangan klaim tersebut merupakan alat bukti tulisan lain yang kekuatan pembuktiannya tidak mengikat, oleh karena itu untuk menunjang kekuatan pembuktiannya sebaiknya didukung dengan alat bukti keterangan saksi dari pejabat Kantor Paten yang akan menerangkan bahwa surat klaim tersebut benar adanya.

Kemudian untuk membuktikan bahwa telah ada Invensi yang memiliki teknologi yang sama dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti surat yang dapat menerangkan tanggal

yang lebih dahulu dari Tanggal Penerimaan dan didalamnya terdapat penjelasan mengenai teknologi yang sama dari Invensi yang didaftarkan. Apabila alat bukti surat yang bukan merupakan akta otentik, maka penggugat perlu menunjukkan alat-alat bukti lainnya untuk menunjang kekuatan pembuktiannya seperti keterangan saksi, barang-barang yang dapat menghasilkan persangkaan hakim. Apabila alat bukti surat tidak ada maka alat bukti keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia mengetahui teknologi dari Invensi yang telah dipatenkan pernah diumumkan sebelum Tanggal Penerimaan.

Alat bukti lain yang menurut penulis tidak kalah pentingnya untuk diajukan adalah keterangan ahli, karena seperti pada kasus tergugat dapat mengajukan dalil bahwa terdapat ketidaksamaan antara teknologi yang telah diumumkan dengan teknologi pada Invensi yang dipatenkan. Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Paten menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tidak sama harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) dari Invensi tersebut dengan ciri teknis Invensi sebelumnya. Menurut pendapat penulis untuk dapat membedakan ciri teknis, meskipun pada paten sederhana, dibutuhkan pendapat

seorang ahli.

2. Penerapan Pembuktian Dalam Kasus

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam Acara Perdata yang disebut dalam undang-undang (Pasal 164 HIR) adalah:

- a. Alat bukti tertulis;
- b. Keterangan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah

Penulis akan menjelaskan dan menganalisis satu per satu alat-alat bukti yang digunakan pada kasus ini, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat.

Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Invensi yang patennya dimiliki oleh tergugat telah tidak baru karena pada saat sebelum Tanggal Penerimaan pendaftaran paten, yaitu pada tanggal 15 April 1999, telah

digunakan secara komersial. Untuk mendukung dalil gugatannya ini berarti penggugat harus membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa komersialisasi atas Invensi tersebut sebelum Tanggal Penerimaan, yang menurut penggugat adalah penjualan atas produk Invensi tersebut oleh Tergugat kepada PT Pertamina (Persero) pada tanggal 9 Pebruari 1999.

Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat yang terdiri Surat Keterangan Klaim dan Petikan Resmi Pendaftaran Paten No. ID 0 000528 S untuk membuktikan bahwa Tanggal Penerimaan pendaftaran paten oleh tergugat adalah tanggal 15 April 1999. Kedua alat bukti tersebut di atas merupakan alat bukti tulisan lain. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bukti tulisan lain tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat seperti akta otentik sehingga apabila pihak penggugat ingin menguatkan buktinya ia perlu menghadirkan saksi dari Direktorat Jendral HKI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., pada kasus ini pihak penggugat tidak melakukan hal tersebut.

Peristiwa berikutnya yang harus dibuktikan oleh pihak penggugat adalah bahwa sebelum Tanggal Penerimaan pendaftaran paten di atas, pihak tergugat telah melakukan

komersialisasi atas Invensi yang didaftarkan tersebut. Alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dalam hal ini adalah sebagai berikut.

- a. Fotokopi Surat Penawaran Harga No. 056/ESI/XII/98 tertanggal 18 Desember 1998, yang dibuat oleh Hansen Matheo, selaku Direktur PT Enomoto Srikando Industries kepada Ketua Panitia Pelelangan Pertamina Direktorat PPDN. (P-3)
- b. Fotokopi Surat Pesanan Barang No. 44A9N0001 tertanggal 9 Februari 1999 kepada PT Enomoto Srikandi Industries dan ditandatangani oleh ke-2 belah pihak yaitu: Direktur PT. Enomoto Srikandi Industries, Hansen Matheo dan Direktur PPDN Pertamina, Hadi Nugroho, serta Direktur Keuangan, Hadi Sudiby. (P-4)
- c. Fotokopi Surat Jalan No.99045/ESI-IV/99, tertanggal 7 April 1999. Dikirim oleh PT. Enomoto Srikandi Industries kepada PT Pertamina Persero berdasarkan surat pesanan No. 44A9N001.

Alat-alat bukti di atas tersebut merupakan alat bukti tertulis yang merupakan akta biasa dan bukan merupakan akta otentik karena tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat

umum yang berwenang Tidak seperti akta otentik, kekuatan akta biasa hanya mengikat dan menjadi bukti yang sempurna terhadap pihak-pihak yang menandatangani, tetapi tidak terhadap pihak luar. Dengan demikian kekuatan nilai pembuktian yang diberikan kepada alat-alat bukti di atas bersifat bebas tergantung kepada penilaian hakim. Oleh karena itu untuk menguatkan alat-alat bukti tersebut pihak tergugat menghadirkan saksi-saksi sehingga dapat memberikan keterangan yang bersesuaian dengan alat-alat bukti tersebut untuk meyakinkan hakim.

Pihak tergugat terhadap gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat mengakui sebagian dan membantah bagian yang lain, yang diakui oleh tergugat adalah benar tergugat telah menjual produk segel tutup drum kepada pihak Pertamina, tetapi tergugat membantah bahwa segel drum yang ia jual sama dengan segel tutup drum yang mendapatkan paten sederhana dalam kasus ini.

Seperti kita ketahui bahwa pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang dikenal oleh sistem HIR di dalam Pasal 164, dan di dalam ilmu hukum pembuktian dikenal tiga macam pengakuan yaitu, pengakuan murni, pengakuan dengan

kualifikasi dan pengakuan dengan klausula.⁶⁵ Pengakuan murni adalah pengakuan yang sesuai sepenuhnya dengan dalil atau tuntutan pihak lawan.

Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan, sedangkan pengakuan dengan klausula adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Dengan demikian pengakuan yang dibuat oleh tergugat pada kasus di atas adalah pengakuan dengan klausula, karena walaupun tergugat mengakui telah menjual produk segel tutup drum kepada Pertamina sebelum tanggal pendaftaran paten atas Invensi yang dipersoalkan, tetapi tergugat menambahkan bahwa segel tutup drum yang ia jual adalah produk yang sama dengan yang mendapatkan paten.

Menurut Pasal 176 HIR, hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dan hanya menerima sebagian saja, dengan demikian hakim pada sidang perkara di atas harus menerima seluruh pengakuan tergugat termasuk bantahan yang diberikannya.

Karena pihak tergugat membantah sebagian dari tuntutan

⁶⁵Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 175.

penggugat, pihak tergugat harus diberikan beban untuk membuktikan bantahannya atau yang disebut bukti lawan, dalam hal ini tergugat harus membuktikan dengan alat-alat bukti yang memadai bahwa produk segel tutup drum yang dijual ke Pertamina pada tanggal 9 Februari 1999 memiliki fungsi yang berbeda dengan Invensi yang didaftarkan patennya.

Bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat untuk menguatkan bantahannya adalah:

- a. contoh segel tutup drum konvensional;
- b. contoh segel tutup drum dengan spesifikasi teknik yang baru sesuai dengan Invensi yang didaftarkan patennya;
- c. fotokopi pemberitahuan pada Harian Kompas terbitan tanggal 15 September 2004, tentang penggantian tutup drum Pelumas Produksi Pertamina
- d. fotokopi Spesifikasi Cap Seal (Segel Pengaman) Drum - ukuran 2" dan 3/4" No. 061/LTP/2003 (REV-3), yang dikeluarkan pihak Pertamina, tanggal 10 November 2003;

Bukti yang pertama dan yang kedua yang berupa contoh segel tutup drum, bukan merupakan salah satu alat bukti langsung seperti yang dimaksud di dalam Pasal 164 HIR. Kedua bukti tersebut dimaksudkan oleh tergugat sebagai

sarana untuk menimbulkan alat bukti persangkaan hakim. Dengan memperlihatkan perbedaan fitur-fitur dari kedua bukti tersebut, tergugat mengharapkan akan timbul persangkaan hakim bahwa produk yang diperdagangkan kepada Pertamina sebelum Tanggal Penerimaan pendaftaran paten memiliki spesifikasi yang berbeda dengan Invensi yang didaftarkan patennya oleh tergugat. Dengan demikian hakim akan yakin dengan dalil bantahan tergugat bahwa produk yang didaftarkan untuk memperoleh paten sederhana memiliki sifat kebaruan pada saat didaftarkan sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Paten yang menyatakan bahwa suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya.

Namun demikian sesuai dengan kekuatan nilai pembuktian alat bukti persangkaan hakim yang bersifat bebas yang berarti hakim bebas untuk memberikan penilaian terhadap pembuktian tersebut. Untuk itu seharusnya pihak tergugat memperkuat dalil bantahannya mendatangkan ahli untuk memberikan keterangan bahwa terdapat perbedaan ciri teknis pada kedua produk tersebut. Mengenai mendengarkan keterangan ahli ini diatur di dalam Pasal 154 ayat (1) HIR,

yang berbunyi: "Jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri, perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, maka karena jabatannya, atau atas permintaan pihak-pihak ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut". Jika kita telaah isi dari pasal tersebut, yang dapat mendatangkan ahli ke persidangan adalah hakim ketua, para pihak hanya dapat meminta kepada ketua pengadilan negeri untuk didatangkan ahli.

Pada kasus di atas baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan para pihak, tidak dihadirkan seorang ahli untuk menilai apakah terdapat kesamaan ciri teknis atas kedua produk tersebut. Menurut pendapat penulis seharusnya hakim mendatangkan ahli yang sesuai, karena seperti yang tertera pada penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Paten yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan tidak sama pada ketentuan ini bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) Invensi tersebut dengan ciri teknis Invensi sebelumnya", dibutuhkan seseorang dengan keahlian teknis yang sesuai untuk bisa menentukan apakah terdapat fungsi ciri teknis yang berbeda terhadap Invensi yang didaftarkan patennya.

Pihak tergugat juga menghadirkan saksi sebanyak satu

orang, yaitu Sdr. Agus Sugiharto yang merupakan penemu pertama dari Invensi yang dipersoalkan. Walaupun saksi merupakan Inventor pertama yang telah menerima kompensasi dari tergugat pada saat mengalihkan Invensinya, yang bersangkutan tetap dapat menjadi saksi karena yang bersangkutan tidak menjadi pihak dalam perkara ini.

Sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR saksi hanya dapat memberikan keterangan atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan tidak boleh memberikan keterangan atas suatu hal yang ia dengar dari orang lain (*testimonium de auditu*). Keterangan yang diberikan oleh Saksi Agus Sugiharto yang dapat mendukung dalil tergugat adalah keterangan mengenai fungsi dan teknologi dari segel tutup pengaman drum yang merupakan Invensinya. Saksi Agus Sugiharto tidak dapat memberikan pendapatnya atas produk segel tutup drum konvensional karena sebagai saksi tidak boleh memberikan pendapatnya karena Pasal 171 ayat (2) menyatakan bahwa pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian. Dengan demikian saksi Sdr. Agus Sugiharto meskipun ia mengetahui dan dapat menjelaskan perbedaan fungsi ciri teknis (*features*) dari kedua sampel produk yang diajukan

sebagai bukti, karena sebagai saksi keterangan yang dapat ia berikan hanya terbatas pada apa yang ia lihat dan alami sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai alat bukti yang cukup. Seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Maksud pasal ini bukanlah mengharuskan supaya tiap-tiap peristiwa dibuktikan dengan lebih dari seorang saksi melainkan bagi perkara seluruhnya seorang saksi saja dengan tidak ada alat bukti yang lain tidak cukup. Dengan demikian meskipun pihak tergugat hanya menghadirkan seorang saksi saja, tetapi karena ada alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan maka keterangan saksi tersebut tetap dapat diberikan penilaian oleh hakim dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan alat-alat bukti lainnya.

Mengenai sumpah dalam kasus di atas, hanya para saksi yang mengucapkan sumpah bahwa keterangan yang mereka berikan di muka pengadilan adalah benar sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Dalam kasus di atas masing-masing pihak tidak mengucapkan sumpah, baik itu sumpah yang oleh salah satu pihak diperintahkan kepada pihak lawannya, pada

sumpah ini digantungkan putusan perkara, sumpah ini dinamakan sumpah pemutus (sumpah *decisior*) ataupun sumpah yang oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak (sumpah *suppletoir*).

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan, hakim menilai bukti-bukti yang diajukan tergugat untuk membantah bahwa produk yang telah dijual kepada pihak pertama berbeda dengan produk yang Invensinya memperoleh paten sederhana. Di dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa bukti P-4, yaitu surat pesanan dari Pertamina kepada pihak tergugat, secara yuridis memiliki fungsi yang sama dengan T-5, yaitu fotokopi Surat Paten Sederhana No. ID 0.000.528 S yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan demikian hakim menyimpulkan bahwa dengan terbukti adanya persamaan ciri fungsi teknis antara produk yang dijual kepada Pertamina pada bulan 9 Februari 1999 dengan produk yang memperoleh paten sederhana dengan nomor No. ID 0.000.528 S dengan Tanggal Penerimaan Permintaan Paten 15 April 1999, maka Invensi tersebut dianggap tidak baru pada saat didaftarkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah membaca dan menelaah proses pembuktian pada kasus gugatan pembatalan yang menjadi bahan analisis pada skripsi ini, dan membandingkannya dengan teori-teori yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang ada.

1. Beban pembuktian di dalam suatu gugatan paten sederhana tidak berbeda dengan gugatan pada perkara perdata lainnya, yaitu mengikuti ketentuan umum yang ada pada Pasal 163 HIR, yang berarti pihak penggugatlah yang wajib untuk membuktikan bahwa paten

sederhana yang digugat tidak memenuhi syarat kebaruan pada saat didaftarkan dan pihak tergugat mengajukan bukti lawan terhadap bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Namun demikian hakim pada awal persidangan akan meminta kepada pihak tergugat yang memiliki paten untuk membuktikan terlebih dahulu hak patennya dengan menunjukkan Sertifikat Paten yang merupakan alat bukti akta otentik. Dalam membuktikan suatu paten sederhana tidak memenuhi syarat kebaruan pada saat didaftarkan diperlukan alat-alat bukti yang dapat mendukung dalil tersebut, dalam hukum acara perdata, pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari: alat bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pasal 91 UU Paten menyebutkan bahwa suatu paten dapat dibatalkan apabila pada saat didaftarkan tidak memenuhi salah satu kriteria sebagai Invensi yang dapat diberi paten. Salah satu kriteria tersebut adalah Invensi yang baru, lebih lanjut Pasal 3 UU Paten menjelaskan bahwa suatu Invensi dianggap baru apabila tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, yang dapat dilakukan dengan cara mengumumkan dalam suatu tulisan atau melalui uraian

lisan atau melalui peragaan. Dengan demikian untuk membuktikan suatu Invensi telah tidak baru dibutuhkan pertama, alat bukti surat berupa Surat Pendaftaran Paten untuk membuktikan kapan Tanggal Penerimaan pendaftaran paten tersebut untuk menentukan batas waktu penilaian atas kebaruan suatu Invensi dan alat bukti surat yang menunjukkan bahwa Invensi yang didaftarkan patennya tersebut telah diungkapkan sebelum Tanggal Penerimaan Paten, karena alat bukti surat yang terakhir bukan merupakan akta otentik, maka untuk memperkuat nilai pembuktiannya dibutuhkan alat bukti keterangan saksi. Selain membuktikan bahwa tanggal pengungkapan teknologi tersebut telah lebih dahulu dari Tanggal Penerimaan, perlu dibuktikan juga bahwa teknologi yang diungkap tersebut sama dengan dengan teknologi dari Invensi yang didaftarkan. Untuk membuktikan hal ini alat bukti yang dapat digunakan adalah bukti tulisan lain yang berupa Surat Keterangan Klaim dan dan alat bukti surat lain yang medeskripsikan teknologi yang diungkap sebelumnya, dan karena nilai pembuktian surat lain yang tidak mutlak maka untuk memperkuatnya diperlukan keterangan saksi

dan persangkaan hakim yang didapat melalui pengamatan atas contoh-contoh produk ditunjukkan dalam persidangan. Seharusnya untuk lebih memperkuat lagi dihadirkan pula alat bukti keterangan ahli untuk menilai apakah benar ada kesamaan teknologi antara kedua Invensi tersebut. Dengan terbuktinya hal-hal di atas maka hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Invensi tersebut telah tidak baru pada saat didaftarkan sehingga paten yang telah diberikan harus dibatalkan.

2. Di dalam proses pembuktian pada kasus ini, penggunaan alat-alat bukti pada hukum acara perdata seperti yang ditetapkan di dalam pasal 164 HIR telah diterapkan dengan sesuai untuk menentukan apakah suatu paten sederhana tidak mengandung unsur kebaruan sehingga dapat dibatalkan. Pada kasus ini, paten sederhana yang menjadi sengketa tidak mengandung kebaruan karena sebelum tanggal penerimaan telah digunakan secara komersial. Untuk membuktikannya alat-alat bukti surat, saksi dan persangkaan secara berturut-turut dan secara saling menguatkan digunakan oleh pihak penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sehingga hakim

memutuskan bahwa paten sederhana tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kebaruan pada saat didaftarkan.

B. SARAN

1. Penulis berpendapat hendaknya di dalam membuktikan suatu paten sederhana tidak mengandung kebaruan pada saat didaftarkan, hakim tidak hanya menggunakan alat-alat bukti yang ada pada pasal 164 HIR tetapi juga alat bukti keterangan ahli, karena Invensi yang dipatenkan termasuk pada paten sederhana selalu terkait dengan teknologi, dan keterangan seorang ahli teknik pada bidang sesuai akan membantu hakim sampai pada suatu kesimpulan dan membuat keputusan. Penjelasan Pasal 3 UU Paten menegaskan bahwa suatu Invensi dinyatakan tidak sama bukan hanya sekedar beda tetapi harus dilihat sama atau tidaknya samanya fungsi ciri teknis (*features*) antara klaim yang diajukan dalam paten dari Invensi dipatenkan dengan ciri teknis Invensi sebelumnya. Dengan demikian jelas bahwa untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan antara suatu

Invensi dengan Invensi yang lain dibutuhkan seorang yang ahli untuk menyampaikan pendapatnya di muka persidangan sehingga hakim menjadi yakin.

2. Hendaknya dalam proses pembuktian gugatan pembatalan paten pejabat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang melakukan pemeriksaan dihairkan sebagai saksi untuk didengar keterangannya untuk mengetahui apakah dokumen perbandingan yang digunakan dalam pemeriksaan sudah tepat.
3. Sebaiknya Majelis Hakim di dalam putusannya tidak memasukkan bukti contoh produk didalam kategori alat bukti surat, karena menurut ketentuan di dalam Pasal 165 HIR yang dimaksud alat bukti surat hanya dapat digolongkan menjadi akta otentik, akta di bawah tangan dan tulisan-tulisan lain. Contoh produk yang berbentuk barang bukan merupakan tulisan. Contoh produk seharusnya digolongkan sebagai fakta yang akan menimbulkan alat bukti persangkaan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Paten*, UU No.14, LN No. 109 Tahun 2001, TLN No. 4130.

_____, *Undang-Undang Tentang Hukum Perdata*, LN No. 12 Tahun 1975.

_____, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Hutang*, UU No.37, LN No.131 Tahun 2004, TLN No.4443.

_____, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Permintaan Paten*, PP No. 34 Tahun 1991, LN No.42 Tahun 1991, TLN No.3444 Tahun 1991.

Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten*, Kepmen Kehakiman No.M.02.HC.10 Tahun 1991.

Buku

Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata, Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi*, Cet. 3, Bandung: PT. Grafitri Budi Utami, 2003.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Jumhana, Muhammad dan R. Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Cet.1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993.

Lindsey, Tim et. al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2006.

Mamudji, Sri et.al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet.1, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas UI, 2005.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Cet.1, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mustafa, Marny Emmy, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten Di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIPS-WTO*, Cet. 1, Bandung: Alumni, 2007.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.9, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet.4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Samudra, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cet.2, Bandung: Alumni, 2004.
- Soekanto Soerdjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soenandar, Taryana, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soepomo, R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet.14, Jakarta: Pradnya Pramita, 2000.
- Soesilo, R, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1995.
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Cet. XV, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Subroto, Muhammad Ahkam dan Suprapedi, *Pengenalan HKI, Konsep Dasar Kekayaan Intelektuan Untuk Pertumbuhan Inovasi*, Cet.1, Indeks: Jakarta, 2008.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Cet.8, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Tresna, R, *Komentar HIR*, Cet.18, Jakarta: Pradnya Pramita, 2005.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Sardjono, Agus. "Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan." Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008.